

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program		IKM dan Pelaku IKM Sulawesi Tengah
Kegiatan		: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan		: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1. Peningkatan Kompetensi Pelaku IKM yang berada dalam Sentra 2. Terbentuknya kawasan baru SIKIM
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	: Pembentukan Sentra IKM di Sulawesi Tengah bermaksud untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produksi Industri Kecil Menengah dalam bentuk Sentra Kawasan Khusus IKM, memberikan Gambaran serta Informasi secara mikro maupun makro tentang Sentra–Sentra Industri Kecil Menengah. Tersedianya Zona / Sentra yang guna pengembangan dan pemasaran produk Industri Kecil Menengah dalam meningkatkan Perekonomian Sulawesi Tengah. Tersedianya suatu kawasan/tempat untuk mempromosikan hasil produk Industri Kecil Menengah Membantu memberikan gambaran tentang Informasi kawasan / sentra untuk kepentingan masyarakat pada pelaku Usaha Kecil Menengah dan sebagai tempat Pariwisata, serta meningkatkan kualitas dan produktifitas pelaku IKM yang ada pada sentra tersebut dengan melaksanakan pendampingan, pelatihan, magang serta FGD pada sentra produk unggulan yang ada di Sulawesi Tengah.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Magang Produk Sentra Pasca Pelatihan dan Pendampingan Pendampingan IKM Olahan Pangan berbasis Komoditi Unggulan Pendampingan ke Sentra IKM Hasil Perikanan FGD Pengembangan Sentra Baru Berbasis Komoditi Unggulan (Ikan, Kelapa, Gula Aren) Workshop Penguatan Kelembagaan SIKIM
	Indikator kinerja	: Terdiri dari 1 Bimtek, 1 Magang, 6 Pendampingan IKM, 1 FGD, 1 Workshop sebanyak 106 Peserta

	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas pelaku industry yang ada disentra tersebut dan dapat menciptakan sentra baru diKab/Kota yg ada Sulawesi Tengah.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah berupa pemberian materi dan praktek dengan cara pendampingan langsung kepada para pelaku industri.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kab. Banggai, Luwuk, Luwuk; Kab. Buol, Paleleh, Umu; Kab. Toli Toli, Baolan, Nalu; Kab. Donggala, Banawa, Gunung Bale; Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan; Kab. Parigi Moutong, Parigi, Kampal; Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana; Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:2025
Biaya		:	

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program		IKM dan Pelaku IKM Sulawesi Tengah
Kegiatan		: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan		: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Peningkatan Kompetensi Pelaku IKM yang berada dalam Sentra <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merk Produk IKM) 2. Fasilitasi Sertifikat Halal 3. Pemasarakatan Industri Hijau Bagi IKM 4. Pemasarakatan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM 5. Pemasarakatan Standardisasi Industri Berjenjang
Latar belakang	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 4. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 5. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

		<p>6. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk</p> <p>7. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</p>
	<p>Gambaran umum</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah mencapai 61.841 km², memiliki 13 kabupaten/kota dengan beragam budaya asli dan kekayaan alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah memiliki usaha-usaha baik jenis usaha mikro, kecil, menengah, sampai besar, dengan memunculkan beragam kreasi baik pangan maupun kerajinan. Perwujudan perlindungan dari kreativitas dan inovasi tersebut dapat diberikan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan HKI sangat penting bagi pelaku usaha dalam perluasan jaringan pemasarannya. 2. Penerapan aturan wajib bersertifikat halal berlaku untuk seluruh produk terutama makanan dan minuman termasuk hasil produksi industri kecil dan menengah. Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal ini dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2025. Untuk membantu terealisasinya hal tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas non fiskal bagi pelaku usaha IKM agar bisa memperoleh sertifikat halal. 3. Merujuk pada nomenklatur perencanaan pembangunan bidang perindustrian urusan provinsi terkait pembangunan sarana prasarana industri, salah satu perusahaan industri yang dapat menerima fasilitas industri dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah perusahaan industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau. Sedangkan perusahaan industri di Sulawesi Tengah, khususnya industri kecil dan menengah masih awam terkait penerapan industri hijau ini. Padahal manfaat yang didapat jika menerapkan industri hijau ini sangat banyak, salah satunya IKM dapat memperoleh berbagai macam fasilitas non fiskal dari pemerintah. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan mengenalkan dan memberikan wawasan tentang industri hijau kepada

		<p>pelaku industri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019. Penerapan aturan wajib bersertifikat halal berlaku untuk seluruh produk terutama makanan dan minuman termasuk hasil produksi industri kecil dan menengah. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak diberlakukannya Oktober 2019, instansi yang berkaitan dapat melakukan upaya untuk mewujudkan terlaksananya kewajiban sertifikat halal tersebut. Oleh karenanya, langkah awal yang bisa berdampak besar adalah dengan memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku industri. Sehingga nantinya pelaku industri secara sadar dan berkemauan untuk mengurus sertifikat halal produknya. 5. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana prasarana industri yang baik, salah satunya dalam bentuk standardisasi. Standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Oleh karenanya, penting bagi pelaku industri untuk melakukan standardisasi jika ingin mengembangkan pasar domestik, bahkan memasuki pasar global. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait adalah dengan memberikan pengetahuan tentang standardisasi industri kepada pelaku industri.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 2. Fasilitasi Sertifikat Halal 3. Pemasarakatan Industri Hijau bagi IKM 4. Pemasarakat Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) 5. Pemasarakatan Standardisasi Industri Berjenjang
	Indikator kinerja	: <ol style="list-style-type: none"> 1. 8 IKM Terfasilitasi Pendaftaran HKI 2. 55 IKM Terfasilitasi Sertifikat Halal 3. Terselenggaranya pemasarakatan industri hijau bagi 50 IKM 4. Terselenggaranya pemasarakatan sertifikat

		<p>halal bagi 100 IKM</p> <p>5. Terselenggaranya pemasyarakatan standardisasi industri berjenjang bagi 50 IKM</p>
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan IKM mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara hukum atas produk unggulannya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk 2. Memberikan bantuan secara non fiscal kepada pelaku usaha IKM Pangan agar memperoleh perlindungan dan jaminan pangan, sehingga dapat memperluas pasar dan meraih pasar halal global. 3. Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat mengetahui dan memahami pentingnya penerapan industri hijau. 4. Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat mengetahui dan memahami pentingnya memiliki sertifikat halal. 5. Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat mengetahui dan memahami standardisasi industri secara komprehensif.
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekrutan peserta IKM dengan pertimbangan rekomendasi. Selanjutnya bekerja sama dengan pihak Kemenkumham Sulawesi Tengah untuk proses pendaftarannya. 2. Perekrutan peserta IKM dengan pertimbangan rekomendasi dari tiap kabupaten / kota. Selanjutnya bekerja sama dengan pihak BPJPH Kementerian Agama Kanwil Sulawesi Tengah proses pendaftaran

		<p>dan auditnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli 4. Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli 5. Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Tengah 2. Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala 3. Kota Palu 4. Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Toli-Toli 5. Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Fasilitasi Industri
Jadwal	:	Maret- Agustus
Biaya	:	

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program	:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Program	:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program		IKM dan Pelaku IKM Sulawesi Tengah
Kegiatan	:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Uraian Kegiatan : 1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenun 2. Pendampingan Sentra Kerajinan Tenun
Latar belakang	Dasar hukum	:
		1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	:	<p>UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan serta pembinaan terhadap IKM produk pangan, Pengguna Kemasan dan kerajinan di Sulawesi Tengah, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki daya saing dan nilai tambah yang menjadi produk unggulan bagi IKM produk pangan dan kerajinan Sulawesi Tengah.</p> <p>Untuk menjalankan fungsinya UPT.PPIPK membawahi Dua seksi yang membina IKM Produk pangan, Kemasan dan Kerajinan Sulawesi Tengah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengembangan Produk Pangan 2. Seksi Kemasan dan Kerajinan
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	<p>Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenun serta pendampingan Sentra Kerajinan Tenun bagi IKM kerajinan di Sulawesi Tengah, Pameran Lokal Kakao untuk olahan Pangan Cokelat serta layanan konsultasi pengguna desain Kemasan bagi IKM Pangan di Sulawesi Tengah.</p>
	Indikator kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Pelatihan Tenun 1 Angkatan Sebanyak 20 Orang 2. Peserta Pendampingan Sentra Tenun Terdiri dari IKM kerajinan Tenun sebanyak 10 IKM
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan peserta Pelatihan dapat mengimplementasikan keahlian yang diperoleh mengenai teknik pewarnaan alam. 2. Diharapkan dengan adanya Pendampingan sentra Tenun akan membantu IKM tenun lebih memahami Teknik Pewarnaan alami.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan adalah pemberian materi dan praktek pewarnaan benang dengan pewarna alam. 2. Adapun dalam Pendampingan Sentra Kerajinan Tenun akan dilaksanakan praktek langsung mewarnai benang di

		dampingi oleh instruktur
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelatihan dilakukan di Kota Palu dengan mengundang instruktur dari luar daerah 2. Pendampingan sentra tenun dilakukan pada IKM kerajinan tenun di Kabupaten Donggala sebagai Sentra IKM binaan.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	:2025
Biaya	:

KERANGKA ACUAN KERJA

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Tercapainya sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sasaran Sub Kegiatan : Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035. 3. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2038. 5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2018.
	Gambaran umum	:	<p>Permintaan gula merah terus meningkat. Sampai saat ini sebagian besar produksi gula aren masih diserap pasar dalam negeri, sementara itu untuk permintaan dari luar negeri belum dapat dipenuhi karena keterbatasan produksi.</p> <p>Gula merah dari nira aren lebih dikenal sebagai gula aren, mempunyai rasa dan aroma yang umumnya disukai konsumen, dan banyak digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri makanan seperti kecap, dodol, dan lain-lain.</p>

		<p>Kendala utama produk gula aren untuk ekspor adalah rendahnya kualitas gula aren yang dihasilkan dan umumnya belum memenuhi standar mutu yang disyaratkan serta ditinjau dari segi kebersihan, bentuk, ukuran, sifat fisik dan kimia produk yang dihasilkan belum seragam. Mutu gula cetak di tingkat petani dan industri rumah tangga umumnya masih rendah yang disebabkan pengolahan belum dilakukan secara baik.</p> <p>Gula semut adalah gula merah berbentuk serbuk, beraroma khas, dan berwarna kuning kecoklatan. Kelebihan gula semut dibandingkan dengan gula merah (cetak) antara lain lebih mudah larut, daya simpan lebih lama, bentuknya lebih menarik, pengemasan dan pengangkutan lebih mudah, rasa dan aromanya lebih khas serta harganya lebih tinggi daripada gula aren cetak biasa.</p> <p>Gula semut natural bisa digunakan untuk minuman, masakan, pembuatan kue, bubur, es juga lebih elegan digunakan di restoran maupun hotel termewah sekalipun, yaitu sebagai gula merah (brown sugar) yang dikemas dalam sachet kecil.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Peserta pelatihan adalah pelaku industri pengolahan nira aren yang merupakan anggota sentra IKM (SIKIM) yang akan terus mendapatkan pendampingan dengan koordinasi teknis terkait yaitu BBDI Makassar dan BSN.
	Indikator kinerja	: 1. Mutu Gula merah mengacu pada standard SNI 01-3743-1995. 2. Mutu Gula semut mengacu pada SNI 0268-85
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi		: Dalam rangka sinkronisasi Program pembangunan industri mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Konsistensi pencapaian sasaran program pembangunan industri Sulawesi Tengah
Cara pelaksanaan kegiatan		: Dilakukan di Kabupaten yang telah memiliki Perda RPIK dan merupakan industri unggulan kategori industri pangan.
Tempat pelaksanaan kegiatan		: Banggai Kepulauan dan Morowali.

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Bimbingan Usaha Industri
Jadwal	:2025
Biaya	:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah No.13/1995 tentang Izin Usaha Industri. 3. Peraturan Pemerintah No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Perindustrian No.41/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
	Gambaran umum	:	<ul style="list-style-type: none"> o Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. o Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini. <p>Olehnya untuk memudahkan pelaku industri dalam memahami dan mengurus perizinan maka dilakukanlah sosialisasi izin usaha</p>

			insdustri agar inaustri kecil di daerah dapat meningkatkan mutu produk dan kepercayaan masyarakat akan produk yang dihasilkan.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Sosialisasi izin Usaha industry di Kabupaten/Kota
	Indikator kinerja	:	Terselenggaranya Sosialisasi Izin industry dengan meningkatkan pemahaman pelaku Industri serta Aparat mengenai Izin Usaha Industri.
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Memberikan pemahaman tentang Pentingnya Izin Usaha Industri kepada para pelaku industri dan Aparat Pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas produk serta mendorong pelaku industri untuk mengurus Izin Usaha Industri agar kedepan bisa lebih bersaing dan produktif sehingga dapat menggerakkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan dengan semakin luasnya lapangan kerja.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kabupaten Morowali, Luwuk dan Ampana
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Izin Usaha Industri.
Jadwal		: 2025
Biaya		:	Rp

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk
	Gambaran umum	:	Merujuk pada nomenklatur perencanaan pembangunan bidang perindustrian urusan provinsi terkait pembangunan sumber daya industri, Hak Kekayaan Intelektual merupakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Dan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2020, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulawesi Tengah dan instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat HKI bagi para pelaku usaha industri pengolahan dalam rangka meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan

			merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
	Indikator kinerja	:	Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi 20 IKM
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi			: Memberikan pemahaman tentang lingkup Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual kepada para pelaku industri pengolahan sehingga dapat menjadi salah satu indikator dalam rangka mendorong dunia industri untuk terus berkembang dan produktif.
Cara pelaksanaan kegiatan			: Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan			: Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan			: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
Jadwal			:2025
Biaya			:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk
	Gambaran umum	:	Hak Kekayaan Intelektual merupakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Dan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2020, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulawesi Tengah dan instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat HKI bagi para pelaku usaha industri pengolahan dalam rangka meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Bimbingan Teknis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
	Indikator kinerja	:	Terselenggaranya Bimtek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi 20 IKM
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Memberikan pemahaman tentang lingkup Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual kepada para pelaku industri pengolahan sehingga dapat menjadi salah satu indikator dalam rangka mendorong dunia industri untuk terus berkembang dan produktif, serta tata cara pengurusan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk
	Gambaran umum	:	Hak Kekayaan Intelektual merupakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Dan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2020, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulawesi Tengah dan instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat HKI bagi para pelaku usaha industri pengolahan dalam rangka meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Fasilitasi Merk Produk IKM
	Indikator kinerja	:	Fasilitasi Merk bagi 10 IKM
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Diharapkan IKM mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara hukum atas produknya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Mengikutkan pelaku IKM pada kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Perlindungan HKI, Kemudian bekerja sama dengan pihak Kemenkumham Sulawesi Tengah untuk proses pendaftarannya
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Tengah.
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
	Gambaran umum	:	Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Pengembangan industri nasional harus diikuti dengan ketersediaan SDM Industri yang memiliki kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Di samping itu juga, memasuki revolusi industri 4.0, SDM Industri harus dibekali dengan keterampilan dasar, peningkatan, keterampilan (<i>up-skilling</i>) atau pembaruan keterampilan (<i>reskilling</i>) sesuai kebutuhan industri saat ini. SDM merupakan salah satu komponen vital yang berperan dalam mendongkrak produktivitas dan daya saing

		industri nasional.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Bimbingan Peningkatan Standar Mutu SDM Sektor Industri
	Indikator kinerja	: Terselenggaranya Bimtek Peningkatan Standar Mutu SDM Sektor Industri terhadap 20 Pelaku dan Pembina IKM
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi		: Untuk meningkatkan Mutu SDM Dalam upaya mendukung kesiapan memasuki teknologi Industri 4.0 dalam rangka mendorong dunia industri untuk terus berkembang dan produktif.
Cara pelaksanaan kegiatan		: Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan		: Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
	Gambaran umum	:	<p>Peningkatan Kompetensi Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Pengembangan industri nasional harus diikuti dengan ketersediaan SDM Industri yang memiliki kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Di samping itu juga, memasuki revolusi industri 4.0, SDM Industri harus dibekali dengan keterampilan dasar, peningkatan, keterampilan (<i>up-skilling</i>) atau pembaruan keterampilan (<i>reskilling</i>) sesuai kebutuhan industri saat ini. SDM merupakan salah satu komponen vital yang berperan dalam mendorong produktivitas dan</p>

		daya saing industri nasional.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Industri
	Indikator kinerja	: Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Industri terhadap 10 Pelaku dan Pembina IKM
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi		: Untuk meningkatkan Mutu SDM Dalam upaya mendukung kesiapan memasuki teknologi Industri 4.0 dalam rangka mendorong dunia industri untuk terus berkembang dan produktif serta peningkatan daya saing industri
Cara pelaksanaan kegiatan		: Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan		: Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 4. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	Gambaran umum	:	<p>Peningkatan Kompetensi Sumber daya manusia Aparatur Sektor Industri merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Pengembangan industri nasional harus diikuti dengan ketersediaan SDM Aparatur Sektor Industri yang memiliki kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Di samping itu juga, memasuki revolusi industri 4.0, SDM Aparatur Sektor Industri harus dibekali dengan keterampilan dasar, peningkatan, keterampilan (<i>up-skilling</i>) atau pembaruan keterampilan (<i>reskilling</i>) sesuai kebutuhan</p>

		industri saat ini. SDM merupakan salah satu komponen vital yang berperan dalam mendongkrak produktivitas dan daya saing industri nasional.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Diklat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Sektor Industri
	Indikator kinerja	: Terselenggaranya Diklat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Sektor Industri terhadap 20 Aparat Pembina Industri.
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi		: Untuk meningkatkan Mutu SDM Aparat Sektor Industri dalam upaya mendukung kesiapan memasuki teknologi Industri 4.0 dalam rangka mendorong dunia industri untuk terus berkembang dan produktif serta peningkatan daya saing industri
Cara pelaksanaan kegiatan		: Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan		: Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG**

Program		:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran program			Meningkatkan Pertumbuhan Industri serta Menjadikan Industri Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 3. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
	Gambaran umum	:	<p>Potensi budaya dan sumber daya alam serta animo pasar baik lokal maupun global terhadap produk IKM Indonesia yang semakin meningkat membuat potensi produk kerajinan Indonesia memiliki prospek pasar yang sangat cerah. Melihat peluang tersebut produk IKM Indonesia dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor dan mampu bersaing dengan produk unggulan internasional lainnya sehingga diperlukan suatu terobosan promosi efektif yang dapat membuka pasar lebih luas serta mampu menembus pasar internasional. Salah satu kegiatan untuk menumbuhkembangkan produk budaya Indonesia adalah dengan selalu memperhatikan produk-produk IKM yang bernuansa daerah ataupun produk yang mempunyai ciri khas daerah, selain itu pula juga mengembangkan produk IKM yang tidak dimiliki oleh daerah lain.</p>

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Partisipasi Pameran Nasional 2025
	Indikator kinerja	:	Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk Industri kreatif dalam negeri
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<ul style="list-style-type: none"> - Mempromosikan aneka ragam produk IKM unggulan yang terdapat di Sulawesi Tengah - Mempertemukan produsen dengan masyarakat luas dalam suatu wahana promosi, informasi, transaksi sehingga menjembatani kepentingan kedua belah pihak - Merupakan wahana promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta sosialisasi untuk peningkatan apresiasi dan kecintaan terhadap produksi nasional, sehingga tumbuh dan berkembangnya keyakinan serta kepercayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terhadap kemampuan jajaran industri nasional dalam rangka menunjang upaya menuju kemandirian dibidang ekonomi - Mendukung kegiatan para perusahaan pameran dalam misi promosi, peningkatan produk dan penjualan secara ritel kepada para pengunjung
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Dengan cara mengikutkan pelaku industri pada pameran nasional yang dilaksanakan diluar daerah.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Jakarta atau Kota Lainnya
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri / Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program		IKM dan Pelaku IKM Sulawesi Tengah
Kegiatan		: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan		: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1. Peningkatan Kompetensi Pelaku IKM yang berada dalam Sentra 2. Terbentuknya kawasan baru SIKIM
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	: Pembentukan Sentra IKM di Sulawesi Tengah bermaksud untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produksi Industri Kecil Menengah dalam bentuk Sentra Kawasan Khusus IKM, memberikan Gambaran serta Informasi secara mikro maupun makro tentang Sentra–Sentra Industri Kecil Menengah. Tersedianya Zona / Sentra yang guna pengembangan dan pemasaran produk Industri Kecil Menengah dalam meningkatkan Perekonomian Sulawesi Tengah. Tersedianya suatu kawasan/tempat untuk mempromosikan hasil produk Industri Kecil Menengah Membantu memberikan gambaran tentang Informasi kawasan / sentra untuk kepentingan masyarakat pada pelaku Usaha Kecil Menengah dan sebagai tempat Pariwisata, serta meningkatkan kualitas dan produktifitas pelaku IKM yang ada pada sentra tersebut dengan melaksanakan pendampingan, pelatihan, magang serta FGD pada sentra produk unggulan yang ada di Sulawesi Tengah.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Magang Produk Sentra Pasca Pelatihan dan Pendampingan Pendampingan IKM Olahan Pangan berbasis Komoditi Unggulan Pendampingan ke Sentra IKM Hasil Perikanan FGD Pengembangan Sentra Baru Berbasis Komoditi Unggulan (Ikan, Kelapa, Gula Aren) Workshop Penguatan Kelembagaan SIKIM
	Indikator kinerja	: Terdiri dari 1 Bimtek, 1 Magang, 6 Pendampingan IKM, 1 FGD, 1 Workshop sebanyak 106 Peserta

	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas pelaku industry yang ada disentra tersebut dan dapat menciptakan sentra baru diKab/Kota yg ada Sulawesi Tengah.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah berupa pemberian materi dan praktek dengan cara pendampingan langsung kepada para pelaku industri.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kab. Banggai, Luwuk, Luwuk; Kab. Buol, Paleleh, Umu; Kab. Toli Toli, Baolan, Nalu; Kab. Donggala, Banawa, Gunung Bale; Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan; Kab. Parigi Moutong, Parigi, Kampal; Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana; Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:2025
Biaya		:

Program	:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sasaran Sub Kegiatan	:	Meningkatnya daya saing industri melalui pembangunan sarana dan prasarana industri
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk
	Gambaran umum	: Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah mencapai 61.841 km ² , memiliki 13 kabupaten/kota dengan beragam budaya asli dan kekayaan alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah memiliki usaha-usaha baik jenis usaha mikro, kecil, menengah, sampai besar, dengan memunculkan beragam kreasi baik pangan maupun kerajinan. Perwujudan perlindungan dari kreativitas dan inovasi tersebut dapat diberikan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan HKI sangat penting bagi pelaku usaha dalam perluasan jaringan pemasarannya.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
	Indikator kinerja	: 10 IKM Terfasilitasi Pendaftaran HKI
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi	:	Diharapkan IKM mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara hukum atas produk unggulannya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk
Cara pelaksanaan kegiatan	:	Perekrutan peserta IKM dengan pertimbangan rekomendasi. Selanjutnya bekerja sama dengan pihak Kemenkumham Sulawesi Tengah untuk proses pendaftarannya.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Tengah

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Fasilitasi Industri
Jadwal	:2025
Biaya	:

Program	:	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sasaran Sub Kegiatan	:	Meningkatnya daya saing industri melalui pembangunan sarana dan prasarana industri
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 3. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
	Gambaran umum	: Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019. Penerapan aturan wajib bersertifikat halal berlaku untuk seluruh produk terutama makanan dan minuman termasuk hasil produksi industri kecil dan menengah. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak diberlakukannya Oktober 2019, instansi yang berkaitan dapat melakukan upaya untuk mewujudkan terlaksananya kewajiban sertifikat halal tersebut. Oleh karenanya, langkah awal yang bisa berdampak besar adalah dengan memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku industri. Sehingga nantinya pelaku industri secara sadar dan berkemauan untuk mengurus sertifikat halal produknya.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Pemasarakan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
	Indikator kinerja	: Terselenggaranya pemasarakan sertifikat halal bagi 90 IKM
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan, Strategi	:	Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat mengetahui dan memahami pentingnya memiliki sertifikat halal.
Cara pelaksanaan kegiatan	:	Pemberian Materi secara Klasikal oleh Ahli
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Fasilitasi Industri
Jadwal	:2025
Biaya	:

Program		: PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program		: <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri non-migas 2. Meningkatkan kontribusi sektor industri non-migas terhadap PDRB 3. Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri non migas 4. Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri 5. Terwujudnya pertumbuhan nilai Investasi sektor industri
Kegiatan		: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub kegiatan		: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sasaran Sub Kegiatan		: Meningkatnya daya saing industri melalui pembangunan sarana dan prasarana industri
Latar belakang	Dasar hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Permenperin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab./Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
	Gambaran umum	: <p>Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai, baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik seperti standardisasi dan kebijakan nonfiskal. Upaya untuk menyelenggarakan standardisasi industri melalui perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan, dan pengawasan standardisasi industri dan sertifikasi untuk barang/jasa industri.</p> <p>Standardisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan</p>

		<p>produk telah memenuhi regulasi. Pentingnya standardisasi dan sertifikasi ini adalah sebagai bukti formal atas kualitas barang/jasa industri sehingga mampu meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu barang/jasa industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemasyarakatan sertifikat halal bagi pelaku IKM 2. Memberikan fasilitasi pendaftaran HKI merek bagi pelaku IKM 3. Memberikan fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku IKM
	Indikator kinerja :	Jumlah pelaku IKM yang terfasilitasi standar mutu produk (110 IKM)
	Batasan kegiatan :	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran)
Maksud dan tujuan, Strategi	:	<p>Maksud dan Tujuan:</p> <p>Meningkatkan daya saing industri melalui pembangunan sarana prasarana industri non fisik dalam bentuk adanya fasilitasi standardisasi dan sertifikasi bagi pelaku IKM</p> <p>Strategi :</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya standaradisasi dan sertifikasi serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang berkaitan (Kemenperin, Kemenkumham, BPJPH, Dinkes, BPOM MD, pelaku IKM).</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kebutuhan pembinaan pelaku IKM 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder (Kemenperin, Kemenkumham, BPJPH, Dinkes, BPOM MD) 3. Melakukan pengembangan SDM dalam hal pengetahuan terkait standardisasi dan sertifikasi 4. Memberikan fasilitasi non fiskal bagi pelaku IKM

Tempat pelaksanaan kegiatan	:	13 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah/ Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri/ Seksi Fasilitasi Industri
Jadwal	:2025
Biaya	:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Program		: Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran program		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Industri Provinsi
Kegiatan		: Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Kinerja : Jumlah Perusahaan Industri yang melaporkan data industri secara berkala melalui SIINas
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3. PERMENPERIN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui SIINas 4. PERMENPERIN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. PP Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lamp : Hal. 161 – 162)

	Gambaran umum	:	Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki akun SIINas wajib menyampaikan data industry terkait kegiatan perusahaan melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Untuk itu pengawasan diperlukan dalam menilai dan menganalisis setiap perusahaan yang telah melaporkan ataupun yang belum melaporkan data industri karena terkait adanya sanksi administratif yang berlaku sebagai mana tertuang dalam Permenperin No. 15 tahun 2019, Pasal 33 dan Permenperin No. 2 tahun 2019.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Evaluasi dan monitoring perusahaan industri terkait penyampaian data industri pada SIINas
	Indikator kinerja	:	Jumlah Perusahaan Industri yang melaporkan secara berkala setiap tahun
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Agar setiap perusahaan industri taat dan patuh dalam menyampaikan data industry agar tidak terkena sanksi administratif
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Memberikan himbauan secara tertulis selanjutnya melakukan kunjungan dan atau menyampaikan rekomendasi peneraan sanksi administrative kepada lembaga OSS (online singlesubmission) terhadap pelaku industry yang tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan data industri
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kabupaten/Kota
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Informasi Industri
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Program		:	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran program			Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Industri Provinsi
Kegiatan		:	<p>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p> <p>Sub Kegiatan : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Terpublikasinya Data, Informasi dan Analisis Industri Provinsi</p> <p>Indikator Kinerja : Tersedianya data dan informasi serta analisis perkembangan sektor industri media</p>
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3. PERMENPERIN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui SIINas
	Gambaran umum	:	<p>SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian dan pelayanan serta penyebarluasan data dan /atau informasi industri, sehingga data di olah dapat menjadi sumber informasi yang akan di laporkan atau di-Diseminasikan kepada Kepala Daerah, Kementerian/Lembaga atau pihak yang berkepentingan lainnya yang pada akhirnya dengan diseminasi dapat memberikan gambaran tentang perkembangan industri Provinsi, potensi industry dan peluang investasi.</p>

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi
	Indikator kinerja	:	Tersedianya Data dan Informasi serta Analisis perkembangan sektor Industri Provinsi Sulawesi Tengah
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Untuk mengetahui informasi terkait industri Provinsi
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Menyusun dan menyiapkan hasil analisis industri
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Informasi Industri
Jadwal		:2025
Biaya		:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Program		: Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran program		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Industri Provinsi
Kegiatan		: Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Sulawesi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Data Industri sesuai kebutuhan Stakeholder Indikator Kinerja : Tersedianya data dan informasi industri
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3. PERMENPERIN No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Gambaran umum	: SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data/atau informasi industry. Dimana Setiap Perusahaan Industri dianjurkan untuk memiliki akun SIINas yang digunakan dapat digunakan mengakses SIINas. Dalam SIINas setiap perusahaan industry wajib untuk menyampaikan data industry yaitu data terkait kegiatan perusahaan industry tersebut., melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) secara berkala 2 kali dalam setahun (Semester 1 dan Semester 2) yaitu :

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Data industri pada tahap pembangunan sebelum dapat beroperasi secara komersial 2. Data industri pada tahap kegiatan produksi secara komersial
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Sosialisasi /workshop Penerapan SIINas (sesuai Permenperin no 2 tahun 2019)
	Indikator kinerja	:	Terlaksananya sosialisasi/workshop Penerapan SIINas (sesuai Permenperin No 2 Tahun 2019)
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi			: Meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar dalam SIINas (mempunyai akun SIINas) dan mengetahui/ mendapat manfaat dari SIINas
Cara pelaksanaan kegiatan			: Sosialisasi
Tempat pelaksanaan kegiatan			: Kota Palu dan kabupaten lainnya
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan			: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Informasi Industri
Jadwal			:2025
Biaya			:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Program		: Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran program		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Industri Provinsi
Kegiatan		: <p>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Sulawesi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Data Industri sesuai kebutuhan Stakeholder</p> <p>Indikator Kinerja : Tersedianya data dan informasi industri</p>
Latar belakang	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3. PERMENPERIN No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Gambaran umum	: <p>SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data/atau informasi industry. Dimana Setiap Perusahaan Industri dianjurkan untuk memiliki akun SIINas yang digunakan dapat digunakan mengakses SIINas. Dalam SIINas setiap perusahaan industry wajib untuk menyampaikan data industry yaitu data terkait kegiatan perusahaan industry tersebut., melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) secara berkala 2 kali dalam setahun (Semester 1 dan Semester 2) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data industri pada tahap pembangunan sebelum dapat beroperasi secara

		<p>komersial</p> <p>2. Data industri pada tahap kegiatan produksi secara komersial</p> <p>Untuk melihat perkembangan industri Provinsi diperlukan juga data pendukung lainnya dari Kabupaten/Kota melalui kontributor data yang ada di Dinas Perindag Kabupaten/Kota. Data tersebut dihimpun, analisis dan koreksi/rekonsiliasi data oleh Dinas Perindag Provinsi.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Rekonsiliasi Data IKM Kab/Kota melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh kontributor data Dinas Perindag Kab/Kota
	Indikator kinerja	: Tersedianya data IKM Kabupaten/Kota
	Batasan kegiatan	: 2022
Maksud dan tujuan, Strategi		: Sebagai pendukung data dan informasi industry
Cara pelaksanaan kegiatan		: <ul style="list-style-type: none"> - Menghimpun data dan informasi industry besar, kecil dan menengah melalui contributor data kab/ kota dinas perindag - Mengoreksi dan meselaraskan data dan informasi industry besar kecil menengah dalam Forum Rekonsiliasi Data Provinsi
Tempat pelaksanaan kegiatan		: Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah / Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri / Seksi Informasi Industri
Jadwal		: 2022
Biaya		: Rp 87.923.000,-

Program	:	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Sasaran program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor. 3. Peningkatan pangsa pasar produk Indonesia
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1(satu) Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi
Sub kegiatan	:	Pameran Dagang Internasional/Nasional
Rincian Kegiatan	:	Pameran TEI/Pameran Dagang Lainnya
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa dan produk kreatif
Latar belakang	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang 3.Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG/PER/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri .
	Gambaran umum	<p>Potensi daerah Sulawesi Tengah dengan beberapa produk unggulan seperti rotan,kayu ebony,tenun, sutera,olahan kayu kelapa ,kopi ,cokelat dan lain-lain .pengembangan produk inilah yang menjadi salah satu tulang punggung pengembangan pelaku usaha/IKM di Sulawesi tengah.</p> <p>Dalam perannya yang strategis tersebut, Pelaku Usaha/IKM masih terkendala dengan berbagai keterbatasan salah satunya adalah keterbatasan mengakses informasi pasar .informasi pemasaran sangat penting bagi kelangsunagn usaha pada era saat ini ,karena informasi tentang pasar membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha /IKM dalam mengembangkan usahanya.</p> <p>Untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan IKM /Pelaku usaha</p>

			<p>di Provinsi Sulawesi tengah Khususnya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dana APBD mengikuti pameran dagang nasional, Pameran tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Sulawesi Tengah dalam rangka memfasilitasi ,mengangkat dan mempromosikan produk-produk Unggulan Khas daerah agar IKM/Pelaku Usaha dapat berperan dalam mendukung Pembangunan Ekonomi nasional.berkaitan dengan hal tersebut penyelenggaraan pameran juga akan meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing dipasar dalam negeri maupun mancanegara .</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Bentuk kegiatan Pengenalan Produk-produk Unggulan baik melalui display produk maupun pengenalan produk melalui Digitalisasi
	Indikator kinerja	:	Persentase produk hasil pendampingan yang mendapat potensi ekspor
	Batasan kegiatan	:	batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<p>Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) Untuk mempromosikan produk unggulan daerah kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada peserta pameran untuk melakukan transaksi dagang secara langsung (2) Menumbuhkembangkan Kecintaan terhadap produk dalam negeri 3) Mendorong Hilirisasi Industri dalam negeri dengan peningkatan nilai tambah produk –produk unggulan (4) Menambah pengetahuan /wawasan Pelaku usaha/IKM dalam hal diservikasi Produk</p> <p>Sasaran :Penerima Manfaat/Pelaku Usaha,Eksportir dan Calon Eksportir.</p> <p>Strategi : Pengenalan Produk/Promosi melalui pameran Nasional</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<p>1. Kurasi Peserta</p> <p>Kegiatan dimulai dengan melakukan Kurasi dan Menyeleksi calon peserta Pameran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan</p> <p>2. Monitoring Dan Evaluasi</p>

		Monitoring dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian proses dan pelaksanaan pameran dalam negeri telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian dari pameran dalam negeri
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Jakarta dan Provinsi Lainnya
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah /Bidang Perdagangan Luar Negeri
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 205,477,700

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAMERAN FESTIVAL KOPI SULTENG

Program	:	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Sasaran program		Aparat, Pelaku Usaha, Eksportir dan Calon Eksportir
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1(satu) Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi
Sub kegiatan		Pameran Dagang lokal
Rincian Kegiatan	:	Pameran Festival Kopi Sulteng
Latar belakang	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG?PER/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. DPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	: <p>Bentangan alam yang luas di Sulawesi Tengah menjadi sebuah potensi besar bagi pengembangan tanaman kopi. Wilayah pengembangan kopi hampir merata di setiap kabupaten di Sulawesi Tengah, hanya saja luasan pertanaman dan produksi yang masih sedikit. Kabupaten Poso dan Sigi menjadi dua kabupaten yang menonjol dalam hal pengembangan dan produksi kopi. Sejarah panjang kopi di Sulawesi Tengah sudah sangat lama dikenal di dua Kabupaten tersebut, semenjak jaman kolonial. Potensi kopi Sulawesi Tengah untuk dapat dijadikan sebagai produk Indikasi Geografis sangatlah banyak dikarenakan terdapat banyak varian Kopi di setiap kabupaten. Beberapa contohnya seperti di Kabupaten Sigi Biromaru, Toratima pipikoro, Kopi Kulawi, Kopi Kamanuru, Kopi Gawalise, Kopi Ratu dari Lindu, Kopi Matantimali dan Kopi Palolo. Kemudian di Kabupaten Poso ada, Kopi Kalemago (Napu) dan Kopi Koji dari Bancea. Kabupaten Donggala ada, Kopi Sojol, Kopi Rano tanjung balaesang, Kopi Napeto Nupabomba. Kopi Manjapu (Kabupaten Tojo Una-Una)</p>

		<p>Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian terpenting di dunia. Sebagai salah satu produk minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global, kopi Arabika dan Robusta adalah dua jenis yang paling populer dan tersedia secara komersial yang masing-masing menyumbang 60% dan 40% dari produksi dunia . Arabika dan Robusta memiliki aroma dan rasa yang berbeda, dimana Arabika biasanya digambarkan memiliki citarasa aroma yang lebih baik, keasaman yang lebih tinggi, dan tidak sepahit dibandingkan Robusta, sedangkan Robusta digambarkan sebagai pahit, mild, dan dengan earthy notes. Kopi merupakan Salah satu potensi produk unggulan yang menjadi salah satu tulang punggung pengembangan pelaku usaha/IKM di Sulawesi tengah.</p> <p>Dalam perannya yang strategis tersebut, Pelaku Usaha/IKM masih terkendala dengan berbagai keterbatasan salah satunya adalah keterbatasan mengakses informasi pasar .informasi pemasaran sangat penting bagi kelangsungan usaha pada era saat ini ,karena informasi tentang pasar membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha /IKM dalam mengembangkan usahanya.</p> <p>Untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan IKM /Pelaku usaha di Provinsi Sulawesi tengah Khususnya IKM/Pelaku usaha Kopi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dana APBD mengadakan Pameran Festival Kopi, Pameran tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Sulawesi Tengah dalam rangka memfasilitasi ,mengangkat dan mempromosikan produk-produk Unggulan Khas daerah Khususnya bagi produk IKM. Pelaku Usaha dapat berperan dalam mendukung Pembangunan ekonomi nasional. berkaitan dengan hal tersebut penyelenggaraan pameran juga akan meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing dipasar dalam negeri maupun mancanegara .</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan :	Bentuk kegiatan Pengenalan Produk-produk Unggulan baik melalui display

		produk maupun pengenalan produk melalui Digitalisasi
	Indikator kinerja	: Indikator Kinerja Kegiatan : terlaksananya Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang Lokal
	Batasan kegiatan	: Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi		: Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) Untuk mempromosikan produk unggulan daerah kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada peserta pameran untuk melakukan transaksi dagang secara langsung (2) Menumbuhkembangkan Kecintaan terhadap produk dalam negeri (3) Mendorong Hilirisasi Industri dalam negeri dengan peningkatan nilai tambah produk kakao dan biji kopi berkualitas (4) Mendukung pencapaian target Indonesia menjadi Produsen kakao dan biji kopi terbesar didunia dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar global Sasaran : IKM/Pelaku Usaha,Eksportir dan Calon Eksportir Strategi : Pengenalan Produk/Promosi melalui pameran
Cara pelaksanaan kegiatan		: Kegiatan dimulai dengan melakukan perekrutan peserta Pameran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
Tempat pelaksanaan kegiatan		: Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah /Bidang Perdagangan Luar Negeri
Jadwal		: 1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya		: Rp. 175,435,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAMERAN SULTENG EXPO

Program		:	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Sasaran program			Pelaku Usaha Lokal, Investor dan Pembeli Potensial, Eksportir dan Importir, Masyarakat, Wisatawan, Lembaga Pemerintah dan Swasta.
Kegiatan		:	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1(satu) Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi
Sub kegiatan			Pameran Dagang lokal
Rincian Kegiatan		:	Pameran Sulawesi Tengah Expo
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG?PER/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. DPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	Sulawesi Tengah Expo adalah Pameran yang Melibatkan berbagai Pihak, termasuk Pemerintah, Pelaku Usaha, Investor, UMKM, dan Masyarakat Umum, dengan Berbagia Rangkaian Kegiatan seperti Pameran Produk Unggulan Daerah, Diskusi Panel tentang Peluang Investasi, Promosi Pariwisata, serta Pentas Seni dan Budaya Lokal. Pameran ini akan Diadakan di Kota Palu dengan Peserta dari berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Expo ini juga Diharapkan dapat menjadi Platform bagi Pengusaha dan UMKM Lokal untuk Memperluas Jaringan dan Memasarkan Produk mereka secara lebih luas.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Bentuk kegiatan Pengenalan Produk-produk Unggulan baik melalui display Produk maupun Pengenalan Produk melalui Digitalisasi
	Indikator kinerja	:	Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang

		melalui Pameran Dagang Lokal
	Batasan kegiatan	: Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi	:	<p>Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>Maksud : Penyelenggaraan Sulawesi Tengah Expo bertujuan untuk Memperkenalkan Potensi dan Peluang Investasi di Sulawesi Tengah serta Mendorong Promosi Produk Unggulan Daerah.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan Investasi dan Kemitraan Ekonomi di Sulawesi Tengah (2) Mempromosikan Produk-Produk Lokal yang Berdaya Saing di Pasar Nasional bahkan Internasional. (3) Memfasilitasi Interaksi Langsung antara Pelaku Usaha Lokal dengan Jaringan Distribusi yang Lebih Luas. <p>Strategi : Pengenalan Produk/Promosi melalui Pameran</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<p>Kegiatan dimulai dengan melakukan perekrutan Pelaku Usaha sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Data SIINas. Pelaku Usaha akan di Monitoring terkait Hasil dari Pameran Sulteng Expo serta adanya Rapat Evaluasi bersama Tim Program dan Perencanaan beserta Tim Keuangan untuk dapat memberikan saran dan kritik untuk kegiatan yang diharapkan akan semakin baik dan sesuai dengan Visi Misi Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kota Palu

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah /Bidang Perdagangan Luar Negeri
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 56,930,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA

SOSIALISASI BANGGA BUATAN INDONESIA (BBI)

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia. Sementara Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Setiap produk dalam negeri yang akan dipasarkan didalam negeri wajib dilakukan promosi baik dilakukan oleh pelakuusaha secara mandiri, maupun dengan bantuan pemerintah sehingga kegiatan promosi adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai Produk Dalam Negeri untuk menarik minat masyarakat dan Pelaku Usaha agar meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri selain promosi, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang kebijakan perdagangan Produk Dalam Negeri untuk mendorong masyarakat dan Pelaku Usaha menggunakan Produk Dalam Negeri sehingga teroptimalisasi

upaya pemasaran produk dalam negeri. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan Perdagangan Produk Dalam Negeri. Sehingga berdasarkan latar belakang ini dilakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam bentuk kegiatan sosialisasi atau forum diskusi dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD).

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah tentang arti pentingnya mencintai produk dalam negeri. Bangga buatan Indonesia menjadi jalan awal menjadikan volume penjualan produk dalam negeri meningkat sehingga akan berdampak pada pertumbuhan

ekonomi dan daya serap lapangan kerja utamanya bagi pelaku Usaha Kecil Menengah. Sementara tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peningkatan volume pemasaran produk dalam negeri terutama produk UKM.
- Mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Mengurangi ketergantungan barang dan jasa import.
- Mengurangi defisit neraca perdagangan antar negara.
- Meningkatkan kemandirian bangsa.
- Bela negara, nasionalisme dan proteksi produk dalam negeri.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah ibu- ibu pimpinan organisasi, pelajar dan mahasiswa serta organisasi Pemuda berjumlah 60 (enam puluh) orang yang diharapkan peserta sosialisasi dapat berdiskusi dan memahami topik.

5. SUMBER DANA

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini bersumber dari APBD TA 2025 pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. Rp 38.330.000 (*Tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

6. PESERTA

Peserta Sosialisasi / FGD berjumlah 60 (enam puluh orang) terdiri dari :

- 40 Orang perwakilan Mahasiswa di semua Perguruan Tinggi di Kota Palu.
- 15 Orang Ketua/pengurus Organisasi perempuan di Sulawesi Tengah
- 5 Orang Ketua/Pengurus Organisasi Pemuda di Kota Palu.

7. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN RUNDOWN ACARA

- a. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan IV tahun 2025 pada Pukul 08.00 sd 16.00 WITA.

- b. Tempat Pelaksanaan Swisbell Hotel Palu.
- c. Rundown acara, terlampir.

Palu, 03 Oktober 2024

**FUNGSIONAL ANALISIS PERDAGANGAN
AHLI MUDA**

DR. MOHAMAD ADFAR, SE, MSI

Pembina Tkt I

NIP. 197309092000121002

Lampiran :

**RUNDOWN ACARA
SOSIALISASI BANGGA BUATAN INDONESIA (BBI)**

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	PELAKSANA	NARA SUMBER
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	
	PEMBUKAAN		
08.30 – 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
08.40 – 09.00	Laporan Panitia	Panitia	
09.00 – 09.15	Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) Kepada Generasi Muda, ASN Dan Masyarakat Di Kota Palu.	Kadis	
09.15 – 12.16	Materi I “ Cinta Produk Indonesia Meningkatkan Pasar Dalam Negeri “	Moderator	DR. MOHAMAD ADFAR,SE,M.Si
12.16 – 13.15	Ishoma	Panitia	
13.16 – 16.15	Materi II “ Produk Lokal sebagai keputusan Belanja Utama	Moderator	DR. NURIYAH SANTI,SE,MM

16.16 – sd Selesai	Penutupan	Kabid	
-----------------------	-----------	-------	--

KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI TINGKAT PROVINSI

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Selanjutnya jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung peningkatan pemasaran produk dalam negeri (P3DN) merupakan keharusan karena sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021.

UMKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi kelemahannya adalah dalam hal kurangnya keberadaan UMKM ditengah perkembangan Ekonomi, keterbatasan modal usaha, pengelolaan manajemen SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan bahan baku, dan keterbatasan perluasan pemasaran (kesulitan pemasaran). Di antara keunggulan dari UMKM ini adalah bahwa sektor usaha ini sangat mudah dimasuki oleh siapapun tanpa memandang latar

belakang pendidikan, sosial, agama, dan suku. Pasar merupakan salah satu tempat strategis yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Melalui pasar, maka terjadi saling interaksi demi memenuhi kepentingan atau kebutuhan masing-masing, baik interaksi itu antara sesama pelaku UMKM dengan UMKM lainnya, maupun antara UMKM sebagai produsen atau perantara produsen dengan masyarakat sebagai konsumen.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah UKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 7.071 pada Tahun 2018. Jenis UKM tersebut meliputi usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis dan jenis usaha di bidang jasa sbb:

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha		
		2016	2017	2018
1	Palu	1.242	1.337	1.444
2	Donggala	502	532	572
3	Sigi	555	592	634
4	Parimo	256	284	315
5	Poso	467	500	535
6	Tojo Una-una	528	573	621
7	Morowati	514	563	615
8	Banggai	182	192	212
9	Banggai Kepulauan	471	509	549
10	Tolitoli	539	579	621
11	Buol	550	597	645
12	Morowati Utara	214	224	244
13	Banggai Laut	45	54	64
	Total	6.065	6.536	7.071

Sumber: Lakip Diperindag Provinsi Sulawesi Tengah, 2018

Berdasarkan data tersebut tentu saja Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemasaran produk UMKM termasuk melalui keikutsertaan beberapa UMKM di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pameran dagang di Luar Daerah. Pameran yang diikuti tentunya berorientasi kepada konsumen yaitu suatu bentuk pameran yang melibatkan sejumlah UMKM dan pelaku usaha berbeda untuk memasarkan produknya kepada masyarakat selain itu manfaat UMKM diikutkan pada pelaksanaan pameran produk adalah sebagai sarana efektif mengenalkan produk, meningkatkan penjualan produk, memperkuat image ukm, mengenal pesaing, dapat meriset tren pasar dan bisa memperbaiki kualitas produk ukm.

2. DASAR HUKUM

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan omset penjualannya melalui fungsi edukasi, apresiasi, prestasi dan rekreasi, sementara tujuan mengikutsertakan UMKM dalam pameran dagang adalah:

- Memotivasi Pelaku usaha agar meningkatkan mental kewirausahaannya.
- Tujuan komersial yaitu mencari pasar baru dari para pengunjung pameran.
- Terlibat berkesempatan untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi tren produk yang tengah berkembang.
- Meningkatkan daya saing produk lokal.

4. SASARAN

Sasaran kegiatan keikutsertaan pameran dagang ini adalah adalah meningkatnya omset pelaku usaha/UMKM bagi 3 (tiga) orang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. SUMBER DANA

Kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini bersumber dari APBD TA 2025 pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.119.535.000.- (*Seratus Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

6. PESERTA

UMKM yang diikutkan sebagai peserta berjumlah 3 (tiga) orang dan Pendamping PNS 3 (tiga) orang.

7. SELEKSI PESERTA :

Seleksi peserta dilakukan oleh Tim di Bidang Dagri berkoordinasi dengan Kabupaten Kota dengan kriteria yang ditentukan oleh Pihak penyelenggara yaitu :

1. Produk olahan makanan memiliki Izin Usaha berbasis OSS.
2. Memiliki label halal.
3. Produk hasil kreatifitas.
4. Kemasan Menarik
5. Memiliki Haki.
6. Sedapat mungkin peserta yang dipilih adalah belum pernah mengikuti even atau pameran dagang yang sama.

Palu, 3 Oktober 2024

FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

DR. MOHAMAD ADFAR, SE, MSi

Pembina Tkt I

NIP. 197309092000121002

KERANGKA ACUAN KERJA
PELATIHAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
PRODUK PANGAN OLAHAN DI KAB. POSO

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Selanjutnya jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung peningkatan pemasaran produk dalam negeri (P3DN) merupakan keharusan karena sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Di Kabupaten Poso yang jumlahnya pada tahun 2022 sebanyak 20.668 UMKM memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM yang jauh melebihi unit usaha besar dan telah menyebar hingga ke pelosok daerah di Kabupaten Poso. Program pengembangan pelaku UMKM harus didukung antara lain melalui kegiatan pelatihan peningkatan sumber daya usaha melalui

pelatihan Usaha Pemasaran sehingga UMKM ini mampu menaikkan omsetnya, yang tentunya akan menjadikannya menjadi survive, maju dan berkembang.

2. DASAR HUKUM

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Kabupaten Poso dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan omset penjualannya sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas produknya memenuhi standar-standar perdagangan sehingga mudah diterima oleh pasar, sementara tujuan pelatihan ini adalah:

- Memotivasi Pelaku usaha agar meningkatkan mental Kewirausahaannya
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang izin berusaha (OSS), standar kualitas produk (SPPIRT, Izin POM , Halal, dan Haki), dan label kemasan.
- Meningkatkan pangsa pasar melalui penjualan di Gerai Alfamidi.
- Membantu petani dan pelaku usaha memahami lembaga keuangan mikro sebagai penyedia pembiayaan UKM.

4. SASARAN

Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku usaha/petani terhadap pemasaran produk pangan berjumlah 40 (empat puluh) orang berdomisili di wilayah Kabupaten Poso.

5. SUMBER DANA

Kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Kabupaten Poso ini bersumber dari APBD TA 2024 pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.40.690.000- (empat puluh juta *juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

6. NARASUMBER , TOPIK , JAM PELAJARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

- a. Narasumber pada kegiatan ini berjumlah 4 (empat) orang sebagai berikut :
 1. Dosen di Fakultas Ekonomi pada Perguruan Tinggi di Kota Palu, dengan Topik “ Enterpreneurship sebagai upaya meningkatkan volume penjualan produk olahan pangan”, Materi dibawakan selama 3 JP.
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso dengan topik Perizinan berusaha (OSS), Label dan Standar kualitas produk (PPIRT, Halal, Izin POM , HAKI). Materi dibawakan selama 1 JP.
 3. Manajemen Alfamidi dengan Topik “Materi III “ Alfamidi Sebagai Sarana Pemasaran Poduk UKM “. Materi dibawakan selama 1 JP.
 4. PT. Permodalan Nasional Madani cabang Palu dengan topik Pengembangan Kapasitas Usaha Melalui Pendampingan dan Pembinaan PNM. Materi dibawakan selama 1 JP.
- b. Pelaksana kegiatan ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso dengan melibatkan staf bagi kedua bidang.

7. PESERTA

Peserta pelatihan berjumlah 40 (empat puluh orang).

8. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN SARANA PRASARANA YANG DIBUTUHKAN SERTA RUNDOWN ACARA.

- a. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan III tahun 2024 pada Pukul 08.00 sd 16.00 WITA.
- b. Tempat Pelaksanaan di Ibukota Kab. Poso.
- c. Sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan adalah ruang pertemuan dengan kapasitas minimal 40 orang, Tata cahaya yang baik, LCD Proyektor, ruangan ber AC dan Sound system yang memadai serta akses ruangan/gedung pelatihan yang tidak jauh dari tempat tinggal para peserta.
- d. Rundown acara, terlampir.

**PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
PRODUK PANGAN DI KABUPATEN POSO**

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	PELAKSANA	NARASUMBER
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	
	PEMBUKAAN		
08.31 – 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
08.41 – 08.50	Laporan Panitia	Panitia	
08.51 – 09.00	Pembacaan Doa	Panitia	
09.01 – 09.15	Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi kegiatan.	Kadis	
09.16 – 12.15	Materi I “ Enterpreneurship sebagai upaya meningkatkan omset penjualan”.	Moderator	Dosen Fakultas Ekonomi
12.16 – 13.15	Ishoma	Panitia	
13.16- 14.15	Materi II “Kualitas Produk dan Izin Usaha sebagai upaya Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri”.	Moderator	Bidang Industri Disperindag Kab. Poso
14.16- 15.15	Materi III “Alfa Midi Sebagai Sarana Pemasaran Poduk UKM”	Moderator	Manajemen Alfamidi

15.16- 16.15	Materi IV “Pengembangan Kapasitas Usaha Melalui Pendampingan dan Pembinaan PNM”	Moderator	PT. Permodalan Nasional Madani cabang Palu
16.16- Selesai	Penutupan	Panitia	

Palu, 3 Oktober 2024

**FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN
AHLI MUDA**

DR. MOHAMAD ADFAR, SE, MSi

Pembina Tkt I

NIP. 197309092000121002

KERANGKA ACUAN KERJA
PELATIHAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
PRODUK PANGAN DI PROVISI SULAWESI TENGAH

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Selanjutnya jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung peningkatan pemasaran produk dalam negeri (P3DN) merupakan keharusan karena sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021.

UMKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi kelemahannya adalah dalam hal kurangnya keberadaan UMKM ditengah perkembangan Ekonomi, keterbatasan modal usaha, pengelolaan manajemen SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan bahan baku, dan keterbatasan perluasan pemasaran (kesulitan pemasaran). Di antara keunggulan dari UMKM ini adalah

bahwa sektor usaha ini sangat mudah dimasuki oleh siapapun tanpa memandang latar belakang pendidikan, sosial, agama, dan suku. Pasar merupakan salah satu tempat strategis yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Melalui pasar, maka terjadi saling interaksi demi memenuhi kepentingan atau kebutuhan masing-masing, baik interaksi itu antara sesama pelaku UMKM dengan UMKM lainnya, maupun antara UMKM sebagai produsen atau perantara produsen dengan masyarakat sebagai konsumen.

Sulawesi Tengah, jumlah UKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 7.071 pada Tahun 2018. Jenis UKM tersebut meliputi usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis dan jenis usaha di bidang jasa sbb:

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha		
		2016	2017	2018
1	Palu	1.242	1.337	1.444
2	Donggala	502	532	572
3	Sigi	555	592	634
4	Parimo	256	284	315
5	Poso	467	500	535
6	Tojo Una-una	528	573	621
7	Morowati	514	563	615
8	Banggai	182	192	212
9	Banggai Kepulauan	471	509	549
10	Tolitoli	539	579	621
11	Buol	550	597	645
12	Morowati Utara	214	224	244
13	Banggai Laut	45	54	64
	Total	6.065	6.536	7.071

Sumber: Lakip Diperindag Provinsi Sulawesi Tengah, 2018

Berdasar tabel di atas diketahui jika jumlah unit usaha UMKM di Kota Palu paling banyak diantara kota/kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan setiap tahun mengalami perkembangan yang pesat. Dengan memperhatikan jumlah tersebut, menjadi pertimbangan Kota Palu menjadi fokus pemberdayaan UMKM di Provinsi Sulawesi Tengah dan pada pelatihan ini, juga mengakomodir UMKM dari 2 Kab. lainnya yaitu Kab. Donggala dan Sigi sehingga jumlah peserta menjadi 50 orang hal ini dilakukan mengingat beberapa UMKM berpostensi dapat diikutkan pada kegiatan ini.

Program pengembangan UMKM harus didukung melalui kegiatan pelatihan usaha pemasaran sehingga UMKM ini mampu menaikkan omsetnya dan UMKM dapat tumbuh berkembang.

2. DASAR HUKUM

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan omset penjualannya sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas bagi produk memenuhi standar-standar perdagangan sehingga mudah diterima oleh pasar, sementara tujuan pelatihan ini adalah:

- Memotivasi Pelaku usaha agar meningkatkan mental kewirausahaannya
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang izin berusaha (OSS), standar kualitas produk (SPPIRT, Izin POM, Halal, dan Haki), dan label kemasan.
- Meningkatkan pangsa pasar melalui penjualan di Gerai Alfamidi.
- Membantu petani dan pelaku usaha memahami lembaga keuangan mikro sebagai penyedia pembiayaan UKM.

4. SASARAN

Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku usaha/UMKM terhadap pemasaran produk pangan berjumlah 50 (tiga puluh) orang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. SUMBER DANA

Kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini bersumber dari APBD TA 2025 pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.38.630.000.- (*tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

6. NARASUMBER , TOPIK , JAM PELAJARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

a. Narasumber pada kegiatan ini berjumlah 4 (empat) orang sebagai berikut :

1. Dosen di Fakultas Ekonomi pada Perguruan Tinggi di Kota Palu, dengan Topik “ Enterpreneurship sebagai upaya meningkatkan volume penjualan produk olahan pangan”, Materi dibawakan selama 3 JP.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan topik Perizinan berusaha (OSS), Label dan Standar kualitas produk (PPIRT, Halal, Izin POM , HAKI). Materi dibawakan selama 1 JP.
3. Manajemen Alfamidi dengan Topik “ Alfamidi Sebagai Sarana Pemasaran Poduk UKM “. Materi dibawakan selama 1 JP.
4. PT. Permodalan Nasional Madani cabang Palu dengan topik Pengembangan Kapasitas Usaha Melalui Pendampingan dan Pembinaan PNM. Materi dibawakan selama 1 JP.

7. PESERTA

Peserta pelatihan berjumlah 50 (lima puluh orang).

8. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN SARANA PRASARANA YANG DIBUTUHKAN SERTA RUNDOWN ACARA.

- a. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan III tahun 2024 pada Pukul 08.00 sd 16.00 WITA.
- b. Tempat Pelaksanaan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan adalah ruang pertemuan dengan kapasitas minimal 60 orang, Tata cahaya yang baik, LCD Proyektor, ruangan ber AC dan Sound system yang memadai serta akses ruangan/gedung pelatihan yang tidak jauh dari tempat tinggal para peserta.
- d. Rundown acara, terlampir.

**PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
PRODUK PANGAN DI PROVISI SULAWESI TENGAH**

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	PELAKSANA	NARASUMBER
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	
	PEMBUKAAN		
08.31 – 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
08.41 – 08.50	Laporan Panitia	Panitia	
08.51 – 09.00	Pembacaan Doa	Panitia	
09.01 – 09.15	Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi kegiatan.	Kadis	
09.16 – 12.15	Materi I “ Enterpreneurship sebagai upaya meningkatkan omset penjualan”.	Moderator	Dosen Fakultas Ekonomi
12.16 – 13.15	Ishoma	Panitia	
13.16- 14.15	Materi II “Kualitas Produk dan Izin Usaha sebagai upaya Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri”.	Moderator	Bidang Industri Disperindag Prov. Sulteng
14.16- 15.15	Materi III “Alfa Midi Sebagai Sarana Pemasaran Poduk UKM”	Moderator	Manajemen Alfamidi
15.16- 16.15	Materi IV “Pengembangan Kapasitas Usaha Melalui Pendampingan dan Pembinaan PNM”	Moderator	PT. Permodalan Nasional Madani cabang Palu

16.16- Selesai	Penutupan	Panitia	
-------------------	-----------	---------	--

Palu, 3 Oktober 2024

**FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN
AHLI MUDA**

DR. MOHAMAD ADFAR, SE, MSi

Pembina Tkt I

NIP. 197309092000121002

KERANGKA ACUAN KERJA
PELATIHAN PELATIHAN E COMMERCE
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Selanjutnya jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung peningkatan pemasaran produk dalam negeri (P3DN) merupakan keharusan karena sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sementara Electronic commerce merupakan transaksi jual-beli yang dilakukan berbasis online dengan menggunakan media elektronik, kini kian digemari oleh masyarakat di Indonesia. Berdasar pada data Statistik Market Insights, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178,94 juta orang pada 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,79% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 158,65 juta pengguna. Sementara berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada

periode 2022-2023. Tidak heran jika e-commerce kini mulai menjadi solusi berbelanja yang praktis dan mudah bagi banyak orang.

Jika melihat tren saat ini, pengguna e-commerce di Indonesia diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 196,47 juta pengguna hingga akhir 2023. Bahkan, tren kenaikan jumlah pengguna e-commerce ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga empat tahun kedepan. Statista juga memperkirakan bahwa jumlah pengguna e-commerce di dalam negeri mencapai 244,67 juta orang pada tahun 2027 mendatang.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mencatatkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia sebesar Rp476,3 triliun pada 2022. Nilai itu didapatkan dari 3,49 miliar transaksi di e-commerce sepanjang tahun lalu. Angka tersebut lebih tinggi 18,8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp401 triliun. Nilai ini diprediksi masih bisa tumbuh lagi sebesar 20 persen hingga mencapai Rp572 triliun pada tahun 2023. Salah satu faktor yang mendasari prediksi ini adalah terus meningkatnya penetrasi internet nasional yang juga menjadi pendukung tumbuhnya bisnis e-commerce di masa depan.

Di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah usaha *e-Commerce* sepanjang tahun 2022 sebanyak 10.226 usaha dengan cakupan kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) = 0,74%, kategori C (Industri Pengolahan) = 15,98%; kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor)= 58,86%,; kategori H (Pengangkutan dan Pergudangan)= 2,47%; kategori J (Informasi dan Komunikasi)= 4,28%; kategori I (Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum)= 12,84% kategori N. (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya) = 0,74% kategori S (Aktivitas Jasa Lainnya)= 2,29% dan kategori J. (komunikasi dan Informasi) sebesar 4,28%.

Dari cakupan kategori tersebut diketahui bahwa usaha *eCommerce* didominasi kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) yaitu sebanyak 6.019 usaha atau sebesar 58,86% dari total usaha. Dan jika dibandingkan dengan kategori I, (Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum) = 12,84% masih relatif kecil. Sementara UMKM di Sulawesi Tengah yang direncanakan akan di

dorong masuk ke market place adalah kategori UMKM olahan pangan pada kategori I (penyedia Akomodasi dan penyedia Makan Minum) yang masih perlu ditingkatkan jumlahnya.

Jika dilihat dari rendahnya partisipasi dari UMKM olahan pangan kategori I diatas, maka pelatihan ini menjadi hal yang penting utamanya bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan peran pemuda dan mahasiswa untuk memasuki aktifitas bisnis yang berhubungan dengan e-commerce yang nantinya selain akan meningkatkan daya serap pasar terhadap produk UMKM, juga membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

Sulawesi Tengah, jumlah UKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 7.071 pada Tahun 2018 jenis UKM tersebut meliputi usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis dan jenis usaha di bidang jasa, sbb:

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha		
		2016	2017	2018
1	Palu	1.242	1.337	1.444
2	Donggala	502	532	572
3	Sigi	555	592	634
4	Parimo	256	284	315
5	Poso	467	500	535
6	Tojo Una-una	528	573	621
7	Morowati	514	563	615
8	Banggai	182	192	212
9	Banggai Kepulauan	471	509	549
10	Tolitoli	539	579	621
11	Buol	550	597	645
12	Morowati Utara	214	224	244
13	Banggai Laut	45	54	64
	Total	6.065	6.536	7.071

Sumber: Lakip Diperindag Provinsi Sulawesi Tengah, 2018

Berdasar tabel di atas diketahui jika jumlah unit usaha UMKM di Kota Palu paling banyak diantara kota/kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan setiap tahun mengalami perkembangan yang pesat. Dengan memperhatikan jumlah tersebut, menjadi pertimbangan bahwa Kota Palu menjadi fokus peningkatan pemasaran produk melalui market place karena kepadatan penduduk dan jaringan yang memadai termasuk keterjangkauan sarana logistik dan memungkinkan pelatihan ini mengikutsertakan peserta

dari 2 kabupaten terdekat yaitu Kab. Donggala dan Sigi, sehingga Jumlah Peserta secara keseluruhan berjumlah 50 orang.

Program pengembangan pelaku UMKM harus terus didukung antara lain melalui kegiatan pelatihan peningkatan usaha pemasaran digital sehingga UMKM ini mampu menaikkan omsetnya, yang tentunya akan menjadikannya menjadi maju, survive dan berkembang.

2. DASAR HUKUM

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan omset penjualannya sehingga perlu dilakukan kualitas produknya memenuhi standar-standar perdagangan sehingga mudah diterima oleh pasar, sementara tujuan pelatihan ini adalah:

- Memotivasi Pelaku usaha agar meningkatkan jiwa kewirausahaannya
- Meningkatkan pemahaman dan praktek berdagang melalui market place

4. SASARAN

Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah meningkatnya omset pelaku usaha/UMKM melalui penjualan online di market palace dengan peserta berjumlah 50 (tiga puluh) orang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. SUMBER DANA

Kegiatan pelatihan pengembangan pemasaran produk pangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini bersumber dari APBD TA 2025 pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.39.829.800.- (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).

6. NARASUMBER , TOPIK , JAM PELAJARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

Narasumber pada kegiatan ini berjumlah 4 (empat) orang sebagai berikut :

1. Dosen di Fakultas Ekonomi pada Perguruan Tinggi di Kota Palu, dengan Topik “ Enterpreneurship sebagai upaya meningkatkan omset penjualan”, Materi dibawakan selama 3 JP.
2. Manajemen Market Palace Shopee. “ Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Aplikasi Shopee “ Materi dibawakan selama 3 JP.

7. PESERTA

Peserta pelatihan berjumlah 50 (lima puluh orang).

8. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN SARANA PRASARANA YANG DIBUTUHKAN SERTA RUNDOWN ACARA.

- a. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan III tahun 2025 pada Pukul 08.00 sd 16.00 WITA.
- b. Tempat Pelaksanaan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan adalah ruang pertemuan dengan kapasitas minimal 60 orang, Tata cahaya yang baik, LCD Proyektor, ruangan ber AC dan Sound system yang memadai serta akses ruangan/gedung pelatihan yang tidak jauh dari tempat tinggal para peserta.
- d. Rundown acara, terlampir.

Palu, 3 Oktober 2024

**FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN
AHLI MUDA**

DR. MOHAMAD ADFAR, SE, MSi
NIP. 197309092000121002

Lampiran :

**RUNDOWN ACARA
WORKSHOP E_COMMERCE BAGI PELAKU USAHA
DI SULAWESI TENGAH**

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	PELAKSANA	NARASUMBER
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	
	PEMBUKAAN		
08.31 – 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
08.41 – 08.50	Laporan Panitia	Panitia	
08.51 – 09.00	Pembacaan Doa	Panitia	
09.01 – 09.15	Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pelatihan e- Commerce bagi pelaku usaha	Kadis	
09.16 – 12.15	Materi I “ Entrepreneurship sebagai upaya meningkatkan omset penjualan”.	Moderator	Dosen Fakultas Ekonomi
12.16 – 13.15	Ishoma	Panitia	
13.16- 16.15	Materi II lanjutan “Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Aplikasi Shopee”.	Panitia	Manajemen Market Palace Shopee
16.16- Selesai	Penutupan	Panitia	

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA**

No	PROGRAM	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
1.	SASARAN PROGRAM	Meningkatnya penerbitan rekomendasi teknis SIUP Minuman Beralkohol dan B2 bagi distributor sesuai standar
2.	KEGIATAN	FGD Pelaporan SIUP MB Gol A, B dan C dan Bahan Berbahaya di Kota Palu
3.	SUB KEGIATAN	Fasilitasi Perizinan Berusaha secara Elektronik
4.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG - UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PEMERINTAH RI. - UNDANG - UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN. - PERMENDAG NO.25 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN MINUMAN BERALKOHOL. - PERMENDAG NO.47 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA. - PERMENDAG NO.22 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG - PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN PERMENDAG NO.39 TAHUN 2011 - PERMENDAG NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN PERMENDAG NOMOR 116 TAHUN 2015
5.	GAMBARAN UMUM	PERIZINAN ADALAH SALAH SATU BENTUK PELAKSANAAN FUNGSI PENGATURAN DAN BERSIFAT PENGENDALIAN YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT. PERIZINAN DAPAT BERBENTUK PENDAFTARAN, REKOMENDASI, SERTIFIKASI, PENENTUAN KUOTA DAN IZIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU USAHA YANG BIASANYA HARUS DIMILIKI ATAU DIPEROLEH SUATU ORGANISASI PERUSAHAAN ATAU SESEORANG SEBELUM YANG BERSANGKUTAN DAPAT MELAKUKAN SUATU KEGIATAN ATAU TINDAKAN.
6.	URAIAN KEGIATAN	Menghadirkan Pelaku Usaha, Dinas Terkait dan Pejabat yang membidangi Perdagangan Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk Mendapatkan pemahaman dan penyamakan persepsi
7.	INDIKATOR KINERJA	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban perizinan berusaha
8.	BATASAN KEGIATAN	50 Orang Peserta
9.	MAKSUD DAN TUJUAN	TERLAKSANYA PELAPORAN DAN PERIZINAN BERUSAHA YANG TERINTEGRASI DENGAN OSS BERBASIS RESIKO, DAN REKOMENDASI, PERIZINAN JUGA MERUPAKAN SUATU INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DALAM UPAYA MENGATUR KEGIATAN-KEGIATAN YANG MEMILIKI PELUANG MENIMBULKAN GANGGUAN BAGI KEPENTINGAN UMUM MELALUI MEKANISME PERIZINAN.
10.	CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti FGD Perizinan Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
11.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	FUNGSIONAL ANALIS PEDAGANGAN AHLI MUDA
12.	JADWAL	TAHUN 2025

No	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN
1.	SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar
2.	KEGIATAN	SOSIALISASI " PASAR RAKYAT SNI " DI KABUPATEN MOROWALI
3.	SUB KEGIATAN	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI
4.	DASAR HUKUM	-BADAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SNI 8251:2015 TENTANG PASAR RAKYAT -UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN -PERMENDAG NO.21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN.
5.	GAMBARAN UMUM	BADAN STANDARDISASI NASIONAL YANG TELAH MENGELUARKAN SNI PASAR RAKYAT 8152:2015. STANDARISASI INI MEMUAT TENTANG PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN YANG HARUS DIMILIKI OLEH PASAR RAKYAT. "SNI PASAR RAKYAT INI DIDORONG UNTUK MENJADI PEDOMAN BAGI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN JUGA PIHAK SWASTA DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, MESKIPUN SAAT INI SNI PASAR RAKYAT MASIH BERSIFAT SUKARELA, STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENGELOLAAN PASAR, ANTARA LAIN SOAL KEBERSIHAN, KEAMANAN, PARKIR, PETUGAS KAMAR KECIL, PETUGAS PENERIMA, PETUGAS KASIR, PETUGAS PEMELIHARAAN, PEMUNGUT RETRIBUSI, PENANGANAN KEBAKARAN, DAN PEMANTAUAN HARGA. SOP PENGELOLAAN PASAR RAKYAT INI NANTINYA DAPAT DITERAPKAN OLEH PENGELOLA PASAR RAKYAT YANG DIBANGUN BERDASARKAN PROTOTYPE YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI.
6.	URAIAN KEGIATAN	Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia BENTUK KEGIATAN MELAKUKAN SELEKSI SETIAP KANDIDAT PASAR RAKYAT DI KABUPATEN/KOTA LAPORAN EVALUASI HASIL PENYELEKSIAN KANDIDAT PASAR RAKYAT .
7.	INDIKATOR KINERJA	Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia
8.	BATASAN KEGIATAN	65 orang Peserta
9.	MAKSUD DAN TUJUAN	Pasar Rakyat yang terfasilitasi pembinaan standarisasi
10.	CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA PENGELOLA /PEDAGANG PASAR RAKYAT DAN PEJABAT YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN YANG ADA DI KABUPATEN/KOTA
11.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
12.	JADWAL	TAHUN 2025

No	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN
1.	SASARAN PROGRAM	Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas
2.	KEGIATAN	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS
3.	SUB KEGIATAN	Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas
4.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> -UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN . -UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 2011 -UU NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG, SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2011. -UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN YANG ADA DI DALAM PASAL 12 DAN PASAL 18 DICANTUMKAN PASAR LELANG. -PASAR LELANG (KEPUTUSAN MENPERINDAG NO. 650/MPP/KEP/10/2004) TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) KOMODITI AGRO; -PERATURAN KEPALA BAPPEBTI NO. 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014, DAN NO. 02/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010.
5.	GAMBARAN UMUM	MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA YG CUKUP UNTUK DAPAT TERSELENGGARANYA TRANSAKSI PASAR LELANG SECARA TERATUR, WAJAR EFISIEN DAN EFEKTIF DAN TRANSPARAN, MELAKUKAN PENGAWASAN PASAR ATAS SETIAP TRANSAKSI PASAR LELANG MENYUSUSN PERATURAN TATA TERTIB PENYELENGGARA PASAR LELANG MEMUAT, PERSYARATAN ANGGOTA PASAR LELANG MEKANISME SISTEM LELANG, JENIS DAN PERSYARATAN MUTU KOMODITAS, MEKANISME PENJAMINAN MELALUI LEMBAGA PENJAMIN ATAU UNIT PENJAMINAN PASAR LELANG TEMPAT PENYERAHAN KOMODITAS, BANK ATAU LEMBAGA PENJAMIN PASAR LELANG YG DITUNJUK UNTUK MENYELESAIKN PENJAMINAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN FASILITAS YG DIPERGUNAKAN UNTUK LELANG JADWAL DAN WAKTU PENYELENGGARAAN LELANG
6.	URAIAN KEGIATAN	PELAKU USAHA MEMPEROLEH AKSES PASAR LELANG (PENGUSAHA)
7.	INDIKATOR KINERJA	BENTUK KEGIATAN MELAKUKAN SELEKSI KOMODITI SETIAP PELAKU USAHA YANG AKANDIIKUTKAN DI PASAR LELANG.
8.	BATASAN KEGIATAN	LAPORAN EVALUASI HASIL KEGIATAN PASAR LELANG.
9.	MAKSUD DAN TUJUAN	PEMBENTUKAN HARGA YANG TRANSPARAN , EFISIENSI MATA RANTAI PERDAGANGAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MENINGKATKAN DAYA SAING DISEKTOR PERDAGANGAN
10.	CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	MEMEDIASI PELAKU USAHA UNTUK IKUT DI KEGIATAN PASAR LELANG
11.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
12.	JADWAL	TAHUN 2025

No	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN
1.	SASARAN PROGRAM	Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kab. Toli-Toli dan Kota Palu
2.	KEGIATAN	SOSIALISASI /BIMTEK KEGIATAN SRG BAGI MASYARAKAT/ PELAKU USAHA DAN DINAS TERKAIT
3.	SUB KEGIATAN	(MOU) MEDIASI PELAKU USAHA UNTUK MENJADI PENGELOLA SRG
		Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukannya
4.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN - UU NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG, SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2011 - PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/05/2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/11/2011 TENTANG BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG - PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG (S-SRG) - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2009TENTANG SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG (S-SRG)
5.	GAMBARAN UMUM	DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN GUDANG SRG YANG ADA DI KOTA PALU AGAR DAPAT MEMBRIKAN NILAI EKONOMIS BAGI PARA PETANI PELAKU USAHA KOMODITI DALAM BENTUK NILAI PENJAMINAN YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNUTK MEMPEROLEH KREDIT DARI BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA DENGAN TINGKAT BUNGA YANG RENDAH MELAUUI SISTEM RESI GUDANG
6.	URAIAN KEGIATAN	Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kota Palu
7.	INDIKATOR KINERJA	Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemen Pengelolaan Gudang SRG
8.	BATASAN KEGIATAN	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di Kota Palu
9.	MAKSUD DAN TUJUAN	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MENINGKATKAN DAYA SAING DISEKTOR PERDAGANGAN
10.	CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	MEMFASILITASI MASYARAKAT/PELAKU USAHA UNTUK MEMANFAATKAN GUDANG SRG
11.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
12.	JADWAL	TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKSI KEMASAN DAN KERAJINAN
UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha IKM dan UKM olahan pangan dan Non Pangan - Instansi Pemerintah, Koperasi dan Pengguna Produk Kemasan Sulawesi Tengah - Penerimaan PAD Sulawesi Tengah.
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan		:	<p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri bagi masyarakat Pelaku IKM Kerajinan Daerah Sulawesi Tengah</p> <p>Uraian Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Informasi dan Konsultasi Kemasan Produk. 2. Layanan Pembuatan Desain 3. Layanan Pembuatan Kemasan Produk dan Cetakan 4. Pengenalan Rumah Kemasan dan Kemasan Produk. 5. Pengembangan Produk Kemasan 6. Pelatihan Pembuatan kemasan sederhana bagi pelaku IKM
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	:	<p>UPT.P2IPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan serta pembinaan terhadap IKM Khususnya Pangan dan Kerajinan Daerah serta perbaikan mutu kemasan Produk , sehingga diharapkan IKM Sulawesi Tengah dapat tumbuh dan berdaya saing serta memiliki produk unggulan daerah.</p> <p>Untuk menjalankan fungsinya UPT.P2IPK membawahi dua seksi yang membina IKM Produk pangan, Pengguna Kemasan Produk dan IKM Kerajinan Daerah Sulawesi Tengah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengembangan Produk Pangan 2. Seksi Kemasan dan Kerajinan
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	<p>Pengembangan Mutu Olahan Pangan dan Non Pangan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Informasi dan Konsultasi Kemasan Produk 2. Layanan Pembuatan Desain secara gratis 3. Layanan Pembuatan Kemasan Produk dan Cetakan 4. Pengenalan Rumah Kemasan dan Kemasan Produk. 5. Pengembangan Produk Kemasan 6. Pelatihan Pembuatan kemasan sederhana bagi pelaku IKM
	Indikator kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Mutu Kemasan Produk 13 Kab/Kota Prov. Sulawesi Tengah 2. Jumlah Pelaku IKM dan Pengguna kemasan Produk yang terlayani 200 IKM 3. Layanan Informasi dan konsultasi teknis kemasan Produk tiap hari kerja. 4. Layanan Pembuatan Desain secara gratis selama 12 bulan 5. Sosialisasi Rumah Kemasan pada 5 Kab/Kota 6. Meningkatnya SDM Pelaku IKM 20 orang
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<p>Meningkatnya mutu produk IKM/UKM Olahan Pangan dan Non Pangan melalui perbaikan kemasan sehingga lebih berdaya saing di Pasar Lokal Maupun Nasional dengan beberapa cara yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan konsultasi teknis bagi pengguna produk kemasan. - Layanan Desain secara gratis,

		<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pembuatan kemasan tanpa minimal Order. - Pemberian pelatihan pembuatan kemasan sederhana. <p>Meningkatnya Penerimaan PAD Sulawesi Tengah</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pemberian informasi dan metode terkait kaidah kaidah kemasan kepada pengguna produk kemasan terkait PIRT, HAKI dan Sertifikat Halal - Pembuatan Kemasan dan cetakan - Layanan pembuatan desain secara gratis kepada IKM - Layanan pembuatan kemasan dan cetakan berbayar sesuai Perda tanpa minimal order - Pemberian sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi rumah kemasan kepada pelaku IKM - Metode pelaksanaan pelatihan yang dilakukan adalah pemberian materi dan praktek bagi peserta pelatihan.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Rumah Kemasan Disperindag Sulteng dan 5 Kab/Kota (Kota Palu, Parimo, Ampana, Toli-Toli dan Buol)
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	:	<p>Layanan Pemberian KONSultasi Teknis Kemasan Produk setiap hari kerja</p> <p>Layanan desain selama 12 bulan</p> <p>Layanan pembuatan Kemasan 12 bulan</p> <p>Pemberian Sosialisasi pengenalan Rumah Kemasan Triwulan III dan IV</p> <p>Pelatihan Pembuatan Kemasan sederhana Triwulan II</p>
Biaya	:	

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKSI KEMASAN DAN KERAJINAN
UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program			Masyarakat dan Pelaku IKM Kerajinan Daerah Sulawesi Tengah
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan		:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri bagi masyarakat Pelaku IKM Kerajinan Daerah Sulawesi Tengah
			Uraian Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Konsultasi IKM Kerajinan Daerah. 2. Pendampingan Teknis Sentra IKM Kerajinan Daerah . 3. Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenun 4. Uji coba Pewarnaan Kimia dan Alam 5. Diversifikasi Motif Tenun dan Batik 6. Monitoring dan Evaluasi IKM kerajinan daerah Sulawesi Tengah
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	:	<p>UPT.P2IPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan serta pembinaan terhadap IKM Khususnya Pangan dan Kerajinan Daerah serta perbaikan mutu kemasan Produk , sehingga diharapkan IKM Sulawesi Tengah dapat tumbuh dan berdaya saing serta memiliki produk unggulan daerah.</p> <p>Untuk menjalankan fungsinya UPT.P2IPK membawahi dua seksi yang membina IKM Produk pangan, Pengguna Kemasan Produk dan IKM Kerajinan Daerah Sulawesi Tengah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengembangan Produk Pangan 2. Seksi Kemasan dan Kerajinan
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	<p>Pengembangan Mutu IKM Kerajinan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Konsultasi IKM Kerajinan Daerah. 2. Pendampingan Teknis Sentra IKM Kerajinan Daerah . 3. Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenun 4. Uji coba Pewarnaan Kimia dan Alam 5. Diversifikasi Motif Tenun dan Batik 6. Monitoring dan Evaluasi IKM kerajinan daerah Sulawesi Tengah
	Indikator kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konsultasi teknis IKM Kerajinan 12 bulan. 2. Jumlah peserta pelatihan tenun Sebanyak 20 Orang 3. Partisipasi Pendampingan Teknis Sentra Tenun sebanyak 10 Kali 4. Jumlah Motif Tenun dan batik sebanyak 2 Motif 5. Pelaksanaan Uji coba sebanyak 5 Kali 6. Jumlah Monitoring dan Evaluasi sebanyak 3 Kab/1Kota
	Batasan kegiatan	:	Tahun 2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<p>Meningkatnya mutu produk IKM Kerajinan Daerah agar berdaya saing dan mempunyai ragam produk unggulan dengan beberapa cara yaitu melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan konsultasi teknis

		<p>bagi masyarakat dan IKM Pemula.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Teknis ke Sentra IKM, - Pelatihan Teknis bagi masyarakat dan Pelaku IKM. - Pengembangan Ragam Motif dan Metode pewarnaan baik menggunakan warna kimia maupun Wana Alam..
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Pemberian layanan konsultasi Teknis secara gratis bagi masyarakat dan IKM pada Kantor UPT P2IPK selama 12 bulan. 2. Metode pelaksanaan pelatihan yang dilakukan adalah pemberian materi dan praktek bagi Peserta pelatihan. 3. Metode Pendampingan Teknis Sentra Kerajinan yaitu dengan cara kunjungan dan pemberian praktek secara langsung disentra IKM di dampingi oleh aparat dan tenaga ahli yang diawali dengan permintaan beberapa pelaku IKM 4. Metode Pengembangan motif dan warna melalui pelaksanaan uji coba. 5. Metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke IKM secara langsung.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kota Palu, Donggala, Sigi dan Luwuk.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Konsultasi selama 12 Bulan. 2. Pelatihan Teknis dilaksanakan pada bulan September 2025 3. Pendampingan Sentra IKM Kerajinan dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2025 4. Monitoring dan Evaluasi IKM Kerajinan selama 12 Bulan.
Biaya	:	

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program	:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Program	:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program		IKM dan Pelaku IKM Sulawesi Tengah
Kegiatan	:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Uraian Kegiatan : 1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenun 2. Pendampingan Sentra Kerajinan Tenun
Latar belakang	Dasar hukum	:
		1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	:	<p>UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan serta pembinaan terhadap IKM produk pangan, Pengguna Kemasan dan kerajinan di Sulawesi Tengah, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki daya saing dan nilai tambah yang menjadi produk unggulan bagi IKM produk pangan dan kerajinan Sulawesi Tengah.</p> <p>Untuk menjalankan fungsinya UPT.PPIPK membawahi Dua seksi yang membina IKM Produk pangan, Kemasan dan Kerajinan Sulawesi Tengah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengembangan Produk Pangan 2. Seksi Kemasan dan Kerajinan
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	<p>Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenun serta pendampingan Sentra Kerajinan Tenun bagi IKM kerajinan di Sulawesi Tengah, Pameran Lokal Kakao untuk olahan Pangan Cokelat serta layanan konsultasi pengguna desain Kemasan bagi IKM Pangan di Sulawesi Tengah.</p>
	Indikator kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Pelatihan Tenun 1 Angkatan Sebanyak 20 Orang 2. Peserta Pendampingan Sentra Tenun Terdiri dari IKM kerajinan Tenun sebanyak 10 IKM
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan peserta Pelatihan dapat mengimplementasikan keahlian yang diperoleh mengenai teknik pewarnaan alam. 2. Diharapkan dengan adanya Pendampingan sentra Tenun akan membantu IKM tenun lebih memahami Teknik Pewarnaan alami.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan adalah pemberian materi dan praktek pewarnaan benang dengan pewarna alam. 2. Adapun dalam Pendampingan Sentra Kerajinan Tenun akan dilaksanakan praktek langsung mewarnai benang di

		dampingi oleh instruktur
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelatihan dilakukan di Kota Palu dengan mengundang instruktur dari luar daerah 2. Pendampingan sentra tenun dilakukan pada IKM kerajinan tenun di Kabupaten Donggala sebagai Sentra IKM binaan.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dilaksanakan pada bulan September 2025 2. Pendampingan Sentra Tenun dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2025
Biaya	:	

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Aparatur UPTD
Kegiatan		:	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan		:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Uraian Kegiatan : 1. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
Latar belakang	Dasar hukum	:	1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi Perkantoran dalam menunjang Kegiatan Teknis agar berjalan dengan Tertib dan lancar Untuk kelancaran tugas UPT.PPIPK, antara lain : 1. Belanja Peralatan Listrik UPT. PPIPK
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Belanja Peralatan Listrik UPT. PPIPK berupa pembelian lampu LED sebagai penerangan lingkungan kantor dan ruangan kantor tempat bekerja

	Indikator kinerja	:	1. Tersedianya Peralatan listrik untuk Penerangan Kantor UPTD
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	1. Diharapkan dengan penerangan yang maksimal dapat membuat suasana kantor menjadi nyaman untuk bekerja
Cara pelaksanaan kegiatan		:	1. Metode Pelaksanaan dengan mengadakan peralatan listrik berupa lampu LED untuk penerangan kantor.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	1. Kantor UPTD. PPIPK, Ruang Produksi Rumah Cokelat dan Rumah Kemasan
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret 2025
Biaya		:	

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Aparatur UPTD
Kegiatan		:	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan		:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Uraian Kegiatan : 1. Belanja ATK Administrasi Perkantoran
Latar belakang	Dasar hukum	:	1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi Perkantoran dalam menunjang Kegiatan Teknis agar berjalan dengan Tertib dan lancar Untuk kelancaran tugas UPT.PPIPK, antara lain : 1. Belanja ATK Administrasi Perkantoran
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Belanja ATK Administrasi Perkantoran UPT. PPIPK berupa pembelian ATK untuk menunjang kegiatan administrasi UPT

	Indikator kinerja	:	Tersedianya ATK administrasi Perkantoran UPTD
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Dengan Tersedianya ATK administrasi Perkantoran sehingga kegiatan administrasi dan alat tulis kantor menjadi tertib dan lancar
Cara pelaksanaan kegiatan		:	
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kantor UPTD.PPIPK
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:	Adapun Kegiatan dilaksanakan TW I s/d IV Ta. 2025
Biaya		:	Rp. 18,208,375 ,-

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Sasaran program		:	Aparatur UPTD
Kegiatan		:	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan		:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Uraian Kegiatan : 1. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Latar belakang	Dasar hukum	:	1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi Perkantoran dalam menunjang Kegiatan Teknis agar berjalan dengan Tertib dan lancar Untuk kelancaran tugas UPT.PPIPK, antara lain : Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan UPT. PPIPK berupa pengadaan Map UPT dan Fotocopy untuk menunjang kegiatan administrasi UPT dan Pengarsipan berkas.
	Indikator kinerja	:	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk arsip Kantor

	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Dengan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sehingga diharapkan Administrasi dan Pengarsipan kantor UPTD menjadi tertib dan lancar.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Metode Pelaksanaan dengan mengadakan Barang Cetak berupa Map dengan logo UPT dan Penggandaan surat menyurat
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kantor UPTD. PPIPK
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:	Kegiatan dilaksanakan TW I s/d IV Ta. 2025
Biaya		:	Rp. 6.599.425,-

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Sasaran program		:	Aparatur UPTD dan Tamu luar daerah yang berkunjung ke UPT.PPIPK/ Rumah Cokelat
Kegiatan		:	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan		:	Fasilitasi Kunjungan Tamu Uraian Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Rutin UPT. PPIPK 2. Fasilitasi kunjungan tamu Dalam Rangka Kunjungan ke Rumah Cokelat, Rumah Tenun dan Rumah Kemasan
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 3. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 4. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 6. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	<p>UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi Perkantoran dan Pembinaan bagi aparatur UPTD serta layanan bagi Tamu yang berkunjung.</p> <p>Untuk kelancaran tugas UPT.PPIPK, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Rutin UPT. PPIPK 2. Fasilitasi kunjungan tamu Dalam Rangka Kunjungan ke Rumah Cokelat, Rumah Tenun dan Rumah Kemasan

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Belanja Konsumsi Rapat rutin UPTD dan Konsumsi jamuan Tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Rumah Cokelat
	Indikator kinerja	:	Tersedianya Layanan Konsumsi bagi Aparatur UPTD dan Tamu luar daerah yang berkunjung ke UPT.PPIPK/ Rumah Cokelat
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Dengan Tersedianya Konsumsi Rapat dan jamuan bagi tamu diharapkan akan merasa nyaman tamu luar daerah yang berkunjung
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Metode Pelaksanaan dengan menyediakan Konsumsi Rapat rutin UPTD dan Konsumsi jamuan Tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Rumah Cokelat
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kantor UPTD. PPIPK
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:	Kegiatan dilaksanakan TW I s/d IV Ta. 2025
Biaya		:	Rp.19.000.000,-

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Sasaran program		:	Aparatur UPTD
Kegiatan		:	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Uraian Kegiatan : 1. Belanja Listrik kantor UPT.PPIPK, Rumah Cokelat, Kemasan dan Tenun 2. Koneksi internet (kantor UPT.PPIPK, Rumah Cokelat, kemasan dan tenun
Latar belakang	Dasar hukum	:	1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perkantoran dalam menunjang Kegiatan Teknis agar berjalan dengan Tertib dan lancar Untuk kelancaran tugas UPT.PPIPK, antara lain : 1. Belanja Listrik kantor UPT.PPIPK, Rumah Cokelat, Kemasan dan Tenun 2. Belanja Koneksi internet (kantor UPT.PPIPK, Rumah Cokelat, kemasan dan tenun

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Belanja Jasa tagihan dan Koneksi Internet untuk kegiatan operasional Kantor UPTD, Rumah Cokelat, Rumah Kemasan dan Tenun selama 1 tahun
	Indikator kinerja	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Koneksi Internet selama 1 Tahun
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Dengan adanya Belanja tagihan Listrik UPT akan memperlancar proses Produksi dan adminstrasi UPT dan Ruang Produksi.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Jasa tagihan listrik berupa pembelian token listrik untuk kegiatan operasional Kantor UPTD, Rumah Cokelat, Rumah Kemasan dan Tenun 2. Belanja Koneksi Internet UPT dilaksanakan dengan melakukan pembayaran loket Telkom setiap bulan berjalan.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	kantor UPT.PPIPK, Rumah Cokelat, Kemasan dan Tenun
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:	Dilaksanakan di TW I s/d TW IV Tahun anggaran berjalan
Biaya		:	Rp. 61.704.941,-

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Aparatur UPTD dan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan di UPT. PPIPK
Kegiatan		:	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Uraian Kegiatan :
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 2. Belanja Pajak Kendaraan
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Gambaran umum	:	<p>UPT.PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perkantoran dalam menunjang Kegiatan Teknis agar berjalan dengan Tertib dan lancar</p> <p>Untuk kelancaran tugas UPT.PPIPK, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 2. Belanja Pajak Kendaraan Dinas UPT. PPIPK

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Belanja Jasa tagihan listrik dan Koneksi Internet untuk kegiatan operasional Kantor UPTD, Rumah Cokelat, Rumah Kemasan dan Tenun selama 1 tahun
	Indikator kinerja	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Koneksi Internet selama 1 Tahun
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas akan memperlancar kegiatan operasional kendaraan Dinas UPT dan ruang produksi Cokelat. 2. Belanja Pajak Kendaraan Dinas UPT. PPIPK agar kegiatan operasional dan administrasi berjalan dengan tertib dan lancar.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Jasa bahan Bakar pelumas dan gas dilakukan di SPBU dikota Palu dengan membeli kupon bahan bakar untuk kegiatan operasional kendaraan UPTD. 2. Belanja Pajak Kendaraan Dinas UPT. PPIPK dibayarkan dikantor samsat dikota Palu
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal		:	Dilaksanakan dalam Tw I dan TW III Tahun anggaran berjalan
Biaya		:	Rp. 55.400.000,-

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKSI PANGAN
UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		:	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Sasaran program			Pelaku IKM Sulawesi Tengah
Kegiatan		:	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan		:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Uraian Kegiatan :
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan Pelayanan Bagi Pelaku IKM Pangan Cokelat 2. Pelatihan Pengembangan Produk Coklat 3. Pameran Lokal Kakao
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendag Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah 4. Peraturan Gubenrnur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

	Gambaran umum	:	UPT PPIPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pelayanan berupa konsultasi dan penyediaan bahan baku produk Cokelat Sulteng dan pelatihan pengembangan produk coklat untuk mengembangkan produk dan usaha serta meningkatkan SDM bagi IKM pangan coklat sehingga diharapkan akan memajukan IKM olahan Pangan di Sulawesi Tengah. Selain itu dalam mempromosikan produk hasil olahan pangan IKM dilakukan pameran lokal untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi dan Pelayanan bagi Pelaku IKM pangan coklat dilakukan di Rumah Cokelat sebagai Pusat produksi bahan Baku Cokelat Sulteng - Pelatihan Pengembangan Produk Coklat - Pameran lokal kakao dilakukan di tempat keramaian publik sehingga dapat langsung menjangkau konsumen
	Indikator kinerja	:	Jumlah pelaku usaha IKM pangan yang terlayani selama 1 Tahun
	Batasan kegiatan	:	2025
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Dengan adanya pelayanan dan konsultasi serta pelatihan bagi pelaku IKM pangan akan memberikan pengetahuan mengenai bahan dan teknik yang sesuai dengan produk yang akan di hasilkan sehingga mendapatkan hasil yang baik. Selain itu untuk mempromosikan produk yang dihasilkan dilakukan Pameran lokal untuk memperkenalkan produk kepada konsumen pada event-event daerah.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Pelayanan dan Konsultasi di Rumah Cokelat dilaksanakan dengan di dampingi oleh tenaga produksi yang terampil mengolah bahan baku Cokelat sedangkan metode pelaksanaan pelatihan pengembangan produk coklat yang dilakukan adalah berupa pemberian materi dan praktek pengolahan coklat. Kemudian untuk pameran yang dilaksanakan dengan mengundang IKM olahan pangan Cokelat dalam event yang diadakan setiap tahun dengan memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat yang berkunjung.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Di Kota Palu

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	:	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dan Pelayanan dilakukan di Rumah Cokelat setiap hari Kerja.2. Pelatihan Pengembangan Produk Coklat dilaksanakan pada triwulan II tahun 20253. Pameran Lokal Kakao dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.
Biaya	:	

Program	:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program		Anggota LPKSM di kabupaten/kota
Kegiatan	:	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen diseluruh kab/kota
Sub kegiatan		Tersosialisasinya kinerja LPKSM Kabupaten Banggai
	Dasar hukum	:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 5. Permendag no.72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:
		<p>Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Sosialisasi-sosialisasi, Bimbingan teknis dan sebagainya. Dalam upaya sosialisasi kinerja LPKSM Peningkatan pelaksanaan perlindungan konsumen di lakukan di daerah tkt II Kab/kota, menjadi motivator PK dan Kontribusi PK menjadi anggota BPSK, LPKSM aktif dalam kegiatan sosialisasi PK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan sosialisasi kinerja LPKSM di kabupaten Banggai.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan	:
		Melakukan sosialisasi kinerja LPKSM di kabupaten Banggai sebagai salah satu upaya memperkenalkan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM) kepada masyarakat.

	Indikator kinerja	:	Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya kegiatan perlindungan konsumen.
	Batasan kegiatan	:	batas waktu kegiatan Januari s/d Desember 2025
	Maksud dan tujuan, Strategi	:	<p>Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Kabupaten Banggai. 2. Meningkatnya pengetahuan konsumen tentang hak dan kewajiban. 3. Terlaksananya Pengaduan Konsumen. <p>Sasaran: Konsumen/Masyarakat Kab/Kota.</p> <p>Strategi: Melakukan sosialisasi kepada konsumen Kab. Banggai.</p>
	Cara pelaksanaan kegiatan	:	Melakukan Sosialisasi kinerja LPKSM di Kabupaten Banggai
	Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kabupaten Banggai
	Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Jadwal	:	Januari s.d Desember 2025
	Biaya	:	Rp. 44.004.350,- (02)

Program	:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program		Anggota BPSK di kabupaten/kota
Kegiatan	:	Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen di kab. Donggala, Banggai dan Morowali
Sub kegiatan		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
	Dasar hukum	:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 5. Permendag no.72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:
		<p>Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Sosialisasi-sosialisasi, Bimbingan teknis dan sebagainya. Peningkatan pelaksanaan perlindungan konsumen di lakukan di daerah tkt II Kab/kota, menjadi motivator PK dan Kontribusi PK menjadi anggota BPSK, LPKSM aktif dalam kegiatan sosialisasi PK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan pembentukan motivator Perlindungan Konsumen di daerah kabupaten/kota.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan	:
		Melakukan sosialisasi eksistensi BPSK dan prosedur

		Pengaduan Konsumen di Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali.
	Indikator kinerja	: Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya kegiatan perlindungan konsumen di Kabupaten.
	Batasan kegiatan	: batas waktu kegiatan Januari s/d Desember 2025
Maksud dan tujuan, Strategi	:	Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Kabupaten. 2. Meningkatnya pengetahuan konsumen tentang hak dan kewajiban. 3. Terlaksananya Pengaduan Konsumen secara luas.
Cara pelaksanaan kegiatan	:	Melakukan Sosialisasi eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen kepada masyarakat.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
Jadwal	:	Januari s.d Desember 2025
Biaya	:	Rp. 104.349.850,-,- (01)

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program		Pelaku Usaha dan Konsumen
Kegiatan		: Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan / Atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Kegiatan		: Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perlindungan Konsumen. Konsumen
Latar belakang	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. UU. No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan 3. UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa 6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 7. Peraturan Gubernur Nomor : 20 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Teknis Dinas 8. Peraturan Gubernur Nomor : 40 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi UPT Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tengah.

	Gambaran umum	: Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara republik Indonesia, baik sendir, maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Oleh sebab itu Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sehingga memungkinkan terciptanya iklim usaha serta tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Pembinaan Konsumen dan Pelaku Usaha. 1. Sosialisasi Pembentukan Motivator Perlindungan Konsumen Kepada Mahasiswa dan Pelajar. 2. Sosialisasi K3L Kepada Pelaku Usaha 3. FGD Perlindungan Konsumen kepada Konsumen dan Pelaku Usaha
	Indikator kinerja	: 1. Sosialisasi Pembentukan Motivator Perlindungan Konsumen 4 Kabupaten 2. Sosialisasi Terkait Kemanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup. 4 Kabupaten 3. FGD Perlindungan Konsumen 4 Kabupaten/Kota
	Batasan kegiatan	: 2025

Maksud dan tujuan, Strategi	: Kegiatan Pembinaan konsumen dan pelaku usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen..
Cara pelaksanaan kegiatan	: Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah berupa pemberian materi.
Tempat pelaksanaan kegiatan	: 13 Kabupaten/Kota
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	: Maret, April, Mei, Juni, Juli 2025
Biaya	:

**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULTENG
TERKAIT DENGAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Program		: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program		Pelaku Usaha
Kegiatan		: Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan / Atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Kegiatan		: Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan Konsumen 1. Pengawasan Barang Beredar Dan / Atau Jasa 2. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
Latar belakang	Dasar hukum	: 1. UU. No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2. UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa 5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 6. Peraturan Gubernur Nomor : 20 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Teknis Dinas 7. Peraturan Gubernur Nomor : 40 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi UPT Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tengah.

	Gambaran umum	: Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan tujuan tersebut pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi saat ini harus dapat mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, namun demikian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, ditengah terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, kepastian atas barang dan/atau jasa dari segi mutu, jumlah, keamanannya, kenyamanannya, kesehatan dan keselamatan yang diperoleh dari sistem perdagangan harus tetap terjamin tanpa mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Pemetintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan Norma, standard, Prosedur dan Kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Pengawasan Terhadap Barang Beredar dan /atau Jasa yang memenuhi <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar. Yang dimaksud dengan standar adalah barang yg beredar adalah barang yg telah ber SNI, barang yang telah tercantum NRP, SPPT-SNI. diseluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah. 2. Label. Yang dimaksud dgn label adalah produk yang wajib mencantumkan label bhs Indonesia baik import maupun produk dalam negeri, identitas pelaku usaha, informasi dan keterkaitan label sesuai dgn UU, 3. Petunjuk Penggunaan adalah ketersediaan petunjuk penggunaan pada produk, adanya kesesuaian antara petunjuk penggunaan dgn spesifikasi, merk, tipe, dan atau model, pencantuman nomor pendaftaran pada petunjuk penggunaan 4. Kewajiban layanan purna jual berupa ketersediaan pusat

- layanan purna jual, ketersediaan kartu jaminan, kesesuaian keberadaan lokasi dan jumlah layanan, ketersediaan suku cadang serta penggantian barang sejenis selama masa jaminan
5. Jaminan dan atau Garansi yang disepakati meliputi dokumen, iklan, brosur, leaflet atau media lainnya yang berisi jaminan / garansi
 6. Cara menjual meliputi potongan harga, pemberian hadiah langsung, obral atau lelang, penetapan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, pencantuman harga, pesanan dan iklan

Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

1. Pengawasan Perizinan dibid. Perdagangan berupa Izin Usaha khusus, Pengakuan, penetapan dan atau persetujuan parameternya adalah adanya kesesuaian antar izinusaha dgn pemilik usaha, kesesuaian izin usaha dgn aktivitas usaha, pelaporan dan atau realisasi keg. Usaha, kebenaran dan legalitas informasi pelaku usaha pd saat pengajuan permohonan izin usaha.
2. Pengawasan Perdagangan barang yg diawasi, dilarang, dan/atau yang diatur target sasaran adalah barang, pelaku usaha dan pelaksanaan distribusi yang parameternya adalah barang pesifikasi dgn persyaratan teknis, legalitas pelaku usaha dengan kesesuaiannya terhadap aktivitas perdagangan barang serta kesesuaian pelaksanaan distribusi
3. Pengawasan Distribusi dilakukan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksanaan distribusi, parameternya meliputi lagilatas pelaku usaha dan kesesuaiannya terhadap paleksaan distribusi serta kesesesuaian pelaksanaan distribusi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4. Pengawasan barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan sebagai obyeknya dan parameternya adalah meliputi pencantuman RPD atau RPL serta adanya kesesuaian barang terhadap parameter pengujian yang dipersyaratkan

		<p>5. Pengawasan pemberlakuan standar nasional Indonesia. Yang diberlakukan secara wajib terhadap bahan baku produk, jasa bidang perdagangan serta kompetensi bidang perdagangan yang parameternya adalah Penandaan SNI untuk bahan baku dan jasa, penomoran pendaftaran barang atau nomor registrasi produk.</p> <p>6. Pengawasan Gudang yang meliputi legalitas gudang, kesesuaian data dan informasi TDG dan pemenuhan kewajiban pencatatan administrasi gudang</p> <p>7. Pengawasan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan atau barang penting meliputi pemenuhan mutu barang, kesesuaian antara tempat barang dan jenis barang, dan masa penyimpanan</p>
	Indikator kinerja	<p>: Ruang Lingkup Obyek Pengawasan Barang Beredar dan / atau jasa Meliputi parameter :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar, 2. label, 3. Petunjuk Penggunaan, 4. Jaminan, 5. Cara Penjualan, 6. Pengiklanan dan 7. Klausula baku. <p>Ruang Lingkup obyek pengawasan perdagangan meliputi parameter :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan, 2. Barang yg diawasi, dilarang dan atau yg diatur, 3. Barang dalam negeri dan Impor terkait K3L 4. TDG 5. Penyimpanan Bapok dan atau Bapokting 6. Perdagangan Elektronik.
	Batasan kegiatan	: 2025
Maksud dan tujuan,		: Pengawasan Barang Beredar dan atau jasa dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam memenuhi

Strategi	<p>standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standard mutu produksi barang beredar dan atau jasa, memastikan setiap prodak pencantuman label dalam Bhs Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan purna jual, cara penjualan, periklanan, jaminan atau garansi yang disepakati dan atau memastikan perjanjian dan atau klausula baku.</p> <p>Pengawasan Kegiatan perdagangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian kepada setiap pelaku usaha memiliki izn usaha perdagangan, stabilitas distribusi barang, perdagangan atas barang yang diawasi, dilarang dan atau barang yang diatur, penyimpanan barang pokok dan penting. Sehingga diharapkan tercipta sistuasi perdagangan yang kondusif di wilayah prov Sulawesi Tengah.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	: Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah berupa pengawasan ke-Kabupaten/Kota.
Tempat pelaksanaan kegiatan	: 13 Kabupaten/Kota
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Jadwal	: Juni, Agustus, Oktober, November 2025
Biaya	:

Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Latar belakang	Dasar hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	: Kegiatan surat menyurat dan kearsipan merupakan salah satu bagian penting dari proses pengadministrasian perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut proses pengadministrasian perkantoran dan kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik sehingga dokumen-dokumen terkait kegiatan yang sudah atau sedang berjalan dapat tersimpan dengan baik . demikian juga kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu kegiatan yang menyediakan jasa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman dan baik.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Kegiatan yang dilakukan berupa penyediaan bahan kegiatan kantor baik belanja benda pos dan paket/pengiriman, serta penyediaan jasa

		cleaning service kantor, jasa pengolahan sampah dan jasa pengolahan limbah laboratorium.
	Indikator kinerja	: Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Batasan kegiatan	: batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi	:	Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.
Cara pelaksanaan kegiatan	:	Metode pelaksanaan kegiatan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor UPTD PSMB
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp 65.372.152,- (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah)

Program		: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program		Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan		: Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan		Pengembangan Layanan Kalibrasi
Latar belakang	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Cabang Dinas; 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi

		Tengah.
	Gambaran umum	: Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Hasil pengukuran yang tidak konsisten akan berdampak langsung terhadap kualitas produk. Kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar Nasional maupun Internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Dilakukannya kalibrasi alat ukur bukan hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan ataupun Sistem Manajemen K3, manfaat lainnya antara lain Menjamin nilai ukuran yang dihasilkan tertelusur; Menghindari cacat produk; Menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya; dan Menghindari resiko bahaya dan meminimalisir kecelakaan kerja. Pengembangan Layanan Kalibrasi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Unit Pelayanan Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Untuk menjamin mutu dari layanan Kalibrasi perlu menerapkan standar sistem manajemen mutu pengelolaan laboratorium yang banyak diadopsi saat ini yaitu SNI ISO/IEC 17025-2017. Pentingnya penerapan standar sistem manajemen mutu pengelolaan kalibrasi di UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, merupakan penjamin mutu/kualitas yang dihasilkan. Untuk menjamin Layanan Kalibrasi yang diberikan tetap memiliki mutu yang baik dan mampu melaksanakan tugas teknis yang ada, maka dipersiapkan perencanaan kegiatan kalibrasi pada tahun anggaran 2022.
Kegiatan	Uraian kegiatan	: Bentuk kegiatan dengan memberikan layanan kalibrasi bagi pelaku usaha, masyarakat dan lembaga pemerintah, pengembangan laboratorium kalibrasi melalui proses akreditasi penambahan ruang lingkup, penyediaan peralatan dan bahan, pengembangan sumber daya manusia.
	Indikator	: Persentase Layanan pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang

	kinerja	Terakreditasi
	Batasan kegiatan	: batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan, Strategi		<p>Maksud : Menjamin ketertelusuran alat ukur yang digunakan dalam proses produksi/pelayanan untuk menjamin mutu barang/produk yang dihasilkan sesuai dengan syarat mutu</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan kalibrasi peralatan yang dibutuhkan oleh pelanggan 2. Meningkatkan kemampuan laboratorium kalibrasi 3. Meningkatkan pendapatan asli daerah <p>Penerima manfaat::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri dan IKM; 2. Pelaku Usaha; 3. Pemerintah, Perguruan Tinggi maupun masyarakat. <p>Strategi : Peningkatan pelayanan laboratorium melalui Sosialisasi ke pelaku usaha, Penambahan Ruang Lingkup yang terakreditasi, dan Pengembangan SDM</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Standardisasi dan Pengendalian Mutu, BSN, KAN, BDPMB 2. Pelayanan Kalibrasi dengan cara Penerimaan Permohonan/peralatan Pelanggan, Melakukan evaluasi permohonan kalibrasi, Melakukan kalibrasi, Menerbitkan sertifikat kalibrasi 3. Penambahan Ruang Lingkup: Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen, Kaji Ulang Manajemen, Uji Banding/Uji Profesiensi, Assesment/Survelens 4. Rekalibrasi peralatan standar ke Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang terakreditas 5. Pengembangan SDM melalui Diklat Teknis dan Fungsional Penguji Mutu Barang yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Penguji Mutu Barang (BPSDM) atau Lembaga Pelatihan yang terakreditas

	6. Publikasi pelayanan Laboratorium Kalibrasi ke masyarakat pengguna layanan melalui sosialisasi/desiminasi/ brosur/ media cetak/ elektronik
Tempat pelaksanaan kegiatan	: 13 Kabupaten/Kota, Kantor UPT PSMB di Palu, dan Jakarta
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Seksi Kalibrasi
Jadwal	: 1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	: Rp 127.492.250,- (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Puluh Rupiah)

Palu, Oktober 2025

KEPALA UPTD PSMB,

Nolvanita Ladjidji, S.Ag., MM
Pembina IV/a
NIP. 19730801 200701 2 029

Program		: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program		Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan		: Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan		Pengembangan Layanan Sertifikasi
Latar belakang	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Cabang Dinas; 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018

		<p>Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
	<p>Gambaran umum</p>	<p>: Dalam upaya melindungi kepentingan umum, keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian mutu produk yang beredar di masyarakat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan sehingga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, daya saing, dan perekonomian khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>Lembaga Sertifikasi Produk UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (LSPro UPT PSMB) adalah Lembaga yang melakukan Penilaian Kesesuaian melalui kegiatan sertifikasi produk yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha sudah sesuai dengan SNI dibuktikan dengan penerbitan SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI).</p> <p>SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya penerapan SNI adalah sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk produk yang dijual di dalam negeri baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor. Penetapan SNI wajib dilakukan oleh kementerian teknis terkait. Apabila SNI untuk jenis produk tertentu telah diwajibkan, maka produk dengan jenis sama yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan. Sedangkan produk yang tidak wajib SNI tidak</p>

		<p>ada masalah apabila belum disertifikasi berdasarkan SNI. Tanda SNI pada produk yang belum wajib berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (<i>added value</i>) karena telah disertifikasi.</p> <p>Industri Kecil Menengah (IKM) di Sulawesi Tengah sebagian besar didominasi IKM Pangan Olahan. Bahkan perkembangannya dewasa ini dinilai terus meningkat dengan pesat seiring pertumbuhan penduduk. IKM Pangan merupakan salah satu sub sektor mempunyai peranan strategis bahkan memberikan sumbangan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah termasuk Sulawesi Tengah. Namun disayangkan sebagian besar belum menerapkan standarisasi yang menjadi tuntutan pasar, juga ketersediaan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangannya terbatas. Terkait hal itu, IKM Pangan di daerah ini dinilai semakin sulit bersaing pada Era Pasar Bebas.</p> <p>Untuk itu Pemerintah Daerah harus berperan aktif membantu IKM dalam mewujudkan produk dan jasa yang bermutu melalui peran UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPT. PSMB). UPT PSMB bekerja berdasarkan ruang lingkup kewenangan sertifikasi yang diperoleh dari KAN. Dalam melaksanakan proses sertifikasi produk, Lembaga Sertifikasi Produk UPT PSMB didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Lembaga Sertifikasi Produk UPT PSMB selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan pelayanan jasa sertifikasinya, senantiasa melakukan evaluasi perbaikan berkelanjutan dan selalu berusaha untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan jasa sertifikasi produk kepada semua pelanggan.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan :	Bentuk kegiatan dengan memberikan layanan sertifikasi produk bagi pelaku usaha, pengembangan LSPro, penyediaan peralatan dan bahan, pengembangan sumber daya manusia serta sosialisasi
	Indikator kinerja :	Persentase Layanan pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang

		Terakreditasi
	Batasan kegiatan	: batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi	:	<p>Maksud : Menjamin produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha sudah sesuai dengan SNI guna mewujudkan produk unggulan daerah yang berdaya saing</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan LSPro yang dibutuhkan oleh pelanggan 2. Meningkatkan kemampuan LSPro 3. Meningkatkan pendapatan asli daerah <p>Penerima manfaat::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha Industri dan IKM; 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 3. Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sulawesi Tengah <p>Strategi : Peningkatan pelayanan LSPro melalui Sosialisasi ke pelaku usaha, Penambahan Ruang Lingkup LSPro yaitu Kopi Bubuk, Pengembangan LSPro, dan Pengembangan SDM</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Standardisasi dan Pengendalian Mutu, BSN, KAN, BDPMB 2. Pelayanan LSPro dengan cara Penerimaan Permohonan Pelanggan, Melakukan evaluasi permohonan sertifikasi, Melakukan asesmen lokasi produksi serta pengambilan contoh, Melakukan uji contoh ke laboratorium penguji, Melakukan evaluasi, Memberikan keputusan sertifikasi, Menerbitkan sertifikat kesesuaian. 3. Kegiatan pemeliharaan Akreditasi : Penambahan Ruang Lingkup Kopi Bubuk 4. Pengembangan SDM melalui Diklat Teknis dan Fungsional Penguji Mutu Barang yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Penguji

		Mutu Barang (BPSDM) atau Lembaga Pelatihan yang terakreditasi
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kantor UPTD PSMB di Palu, dan Jakarta
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Seksi Kalibrasi
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 87.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tig Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Palu, 24 Juli 2025

KEPALA UPT PSMB

Nolvanita Ladjidji, S.Ag., MM
Pembina IV/a
NIP. 19730801 200701 2 029

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan		:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:	Di era Digital sekarang, kebutuhan akan sarana komunikasi sangat penting dan vital. Setiap unsur kegiatan, membutuhkan ketersediaan sarana komunikasi yang cepat dan handal. Dalam penyampaian informasi, pengiriman dan penerimaan data, proses pelaksanaan kegiatan, penyimpanan data, dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi baik suara, komunikasi data. Selain itu, sumber Listrik dan Air adalah hal Vital dalam kehidupan Manusia, sehingga selalu diusahakan tersedianya pasokan listrik dan air.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Melakukan Pembayaran Tagihan Listrik, Telpon, Internet tepat waktu setiap bulannya
	Indikator kinerja	:	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

	Batasan kegiatan	:	batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<p>Maksud dan tujuan :</p> <p>Dengan tersedianya Sarana Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, dapat terselesaikan segala kegiatan Administrasi Perkantoran lebih cepat dan lebih baik.</p> <p>Strategi :</p> <p>Pemanfaatan ketersediaan Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor dengan baik</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Sarana Komunikasi (Internet dan Telepon/Faximile) dengan baik dan benar 2. Pemanfaatan Sumber Daya Air dengan baik sesuai kebutuhan 3. Pemanfaatan Sumber Daya Listrik secara baik. hemat dan benar
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha
Jadwal		:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya		:	Rp 168.737.496,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Terbimbingnya Tenaga Teknis Terkait Uji Profisiensi

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pemantauan Mutu Produk
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	Terlaksana kegiatan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga teknis atau laboratorium memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengujian tertentu sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan terbimbingnya tenaga teknis, diharapkan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan pengujian dengan hasil yang akurat dan terpercaya
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan Bimtek Uji Profisiensi Meliputi : Pemahaman SOP Uji Profisiensi; Simulasi Proses Uji Profisiensi Sampel Komoditi/Produk; Pengolahan dan Analisis Data Hasil Uji; Evaluasi Hasil Uji Profisiensi; Pembekalan Manajemen

		Mutu dan Pemenuhan Standar Akreditasi; Tindak Lanjut Hasil Uji Profisiensi; Uji Kompetensi dan Sertifikasi
	Indikator kinerja	: Jumlah Terlaksananya Kegiatan Uji Profisiensi
	Batasan kegiatan	: Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi	:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>Membimbing Analis/ Peserta Bimtek dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengujian laboratorium, serta memastikan bahwa hasil laboratorium dapat diandalkan dan sesuai dengan standar yang berlaku..</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis dalam memahami dan melaksanakan uji profisiensi sesuai dengan standar yang ditetapkan (seperti ISO/IEC 17043). 2. Mengoptimalkan keterampilan praktis tenaga teknis laboratorium dalam melakukan pengujian dengan benar, mulai dari pengambilan sampel, pengujian, hingga analisis dan pelaporan hasil. 3. Mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan dalam proses pengujian laboratorium, sehingga hasil yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Memastikan laboratorium memenuhi persyaratan akreditasi internasional (misalnya ISO/IEC 17025) melalui pelaksanaan uji profisiensi yang efektif. 5. Memastikan laboratorium dapat berpartisipasi dalam program uji profisiensi secara berkala untuk menjaga kualitas hasil pengujian <p>Sasaran : Terukurnya kinerja laboratorium melalui uji profisiensi</p> <p>Strategi :</p> <p>Dengan adanya Bimtek Uji profisiensi Laboratorium Pengujian dapat meningkatkan pelayanan, akurasi, dan keandalan hasil pengujian. Hal ini juga akan membantu dalam membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan terhadap kualitas dan profesionalisme laboratorium.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM melalui Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Penguji Mutu Barang (BDPMB) atau Lembaga pelatihan yang terakreditasi.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi di Jakarta dan Daerah Lainnya.

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 9.610.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Terpantaunya Produk Mutu Unggulan

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pemantauan Mutu Produk
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	<p>Laboratorium merupakan salah satu unsur pendukung strategis bagi kegiatan pelayanan kepada konsumen pengguna jasa pengujian. Laboratorium adalah sarana bagi analis dalam melakukan kegiatan pengujian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Agar dukungan laboratorium terhadap kegiatan tersebut berlangsung efektif, maka laboratorium pengujian harus dikelola secara professional dengan mengadopsi sistem manajemen mutu pengelolaan laboratorium modern sehingga seluruh sumber daya laboratorium (seperti laboran/teknisi, peralatan, bahan dan metode) dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan data yang valid dan terpercaya. Untuk mencapai hal tersebut maka laboratorium pengujian harus menerapkan standar sistem manajemen mutu pengelolaan</p>

			<p>laboratorium yang banyak diadopsi saat ini yaitu SNI ISO/IEC 17025:2017. Pentingnya penerapan standar sistem manajemen mutu pengelolaan laboratorium di laboratorium pengujian merupakan penjamin mutu/kualitas yang dihasilkan. Untuk mendorong dan memfasilitasi laboratorium pengujian dalam penerapan standar tersebut diperlukan kontribusi peralatan yang berkualitas pula.</p> <p>Kapasitas dan kualitas peralatan yang terjamin merupakan pelengkap dalam pengajuan pengakuan kompetensi laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui proses akreditasi. Pada prinsipnya keberadaan peralatan, kelengkapan laboratorium, uji banding dan bahan kimia pengujian merupakan pendukung utama eksistensi dan kredibilitas sebuah laboratorium pengujian dan kegiatan audit serta survailen untuk mempertahankan status akreditasi laboratorium pengujian.</p>
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Bentuk kegiatan dengan memberikan layanan pengujian bagi pelaku usaha, masyarakat dan lembaga pemerintah serta memantau mutu produk unggulan Sulawesi Tengah yang diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun internasional.
	Indikator kinerja	:	Jumlah Produk Unggulan yang terpantau
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi		:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>Untuk memberikan jaminan dan pengendalian mutu barang/produk sesuai dengan syarat mutu sehingga memberi nilai tambah dan daya saing produk</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan pengujian mutu barang/produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. 2. Meningkatkan kemampuan laboratorium pengujian. 3. Meningkatkan pendapatan asli daerah. <p>Sasaran : Terpantaunya Mutu Produk Unggulan</p> <p>Strategi :</p> <p>Peningkatan pelayanan laboratorium melalui Survailen Laboratorium, Penambahan Ruang Lingkup, Pengadaan Peralatan dan bahan serta pengembangan SDM.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jendral Standardisasi dan Pengendalian Mutu, BSN, KAN, BDPMB

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pengujian dengan cara penerimaan permohonan/sample barang pelanggan, melakukan evaluasi permohonan pengujian, melakukan pengujian, menerbitkan sertifikat pengujian. • Survailen dan penambahan ruang lingkup: Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen, Kaji Ulang Manajemen, Uji Banding/Uji Profisiensi. • Rekalibrasi peralatan standar ke Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi. • Penyediaan peralatan dan bahan kelengkapan laboratorium melalui prosedur pengadaan barang/jasa. • Pengembangan SDM melalui Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Penguji Mutu Barang (BDPMB) atau Lembaga pelatihan yang terakreditasi.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	13 Kabupaten/Kota, Kantor UPT PSMB di Palu dan Jakarta.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 93.625.200 (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia untuk Pemantauan Mutu Produk

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pemantauan Mutu Produk
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	<p>Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia untuk pemantauan mutu produk perdagangan di pasar sangat penting guna menjaga standar kualitas produk yang beredar dan melindungi konsumen.</p> <p>Dalam konteks perdagangan, terpantaunya kualitas mutu produk bermanfaat untuk: Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Regulasi sehingga Produk yang dijual di pasar, baik pasar domestik maupun internasional, harus memenuhi standar kualitas dan keamanan; Meningkatkan Keamanan Produk Pengujian laboratorium diperlukan untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mungkin berbahaya, seperti kandungan zat kimia beracun, mikroba patogen, logam berat berlebih pada produk pangan. Dengan adanya kelengkapan</p>

			<p>laboratorium yang memadai, produk dapat diuji secara rutin untuk memastikan tidak ada risiko yang membahayakan kesehatan konsumen;</p> <p>Mengendalikan Mutu Produk Selama Distribusi, Proses distribusi dari produsen ke pasar dapat memengaruhi kualitas produk, terutama jika melibatkan penyimpanan yang tidak sesuai atau penanganan yang kurang tepat. Laboratorium pengujian memungkinkan monitoring berkelanjutan terhadap mutu produk yang sudah masuk ke pasar untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga sesuai dengan standar yang diharapkan;</p> <p>Pemantauan Produk Impor dan Ekspor, Perdagangan internasional mengharuskan adanya pengujian terhadap produk-produk yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Laboratorium yang lengkap membantu dalam pengujian berbagai aspek, termasuk kualitas fisik, kimia, mikrobiologis, serta kesesuaian dengan regulasi negara tujuan ekspor. Ini penting untuk memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan tidak tertolak di perbatasan;</p> <p>Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal, dengan adanya laboratorium pengujian yang lengkap, produk lokal dapat dipantau kualitasnya secara ketat sehingga bisa bersaing dengan produk-produk internasional baik di pasar domestik maupun global. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai ekspor produk lokal, karena memenuhi standar internasional yang diakui.</p>
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan pengadaan suku cadang laboratorium untuk memastikan kelangsungan operasional dan pemeliharaan peralatan laboratorium. Suku cadang yang diperlukan untuk peralatan laboratorium harus diadakan secara teratur, sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar yang berlaku.
	Indikator kinerja	:	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi			<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk memastikan alat-alat laboratorium tetap berfungsi secara optimal, meningkatkan efisiensi operasional, menjaga akurasi hasil pengujian, serta meminimalkan biaya dan gangguan dalam jangka panjang. Dengan demikian, laboratorium dapat beroperasi dengan lancar dan memenuhi standar kualitas serta regulasi yang berlaku.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pengujian. 2. Memperluas Kapasitas Layanan Laboratorium Pengujian. 3. Menunjang Pengembangan Laboratorium Pengujian

		<p>Sasaran : Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia</p> <p>Strategi :</p> <p>Peningkatan pelayanan laboratorium melalui Pengadaan Peralatan dan bahan kelengkapan Laboratorium Pengujian.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peralatan dan bahan kelengkapan laboratorium melalui prosedur pengadaan barang/jasa.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kantor UPT PSMB di Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	<p>Rp. 41.685.075</p> <p>(Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)</p>

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag., MM

Pembina (IV/a)

Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Kegiatan Bimtek Nutrisi Pangan

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Pengujian
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan untuk serangkaian tes laboratorium yang mengukur dan menganalisis kandungan gizi yang terdapat dalam produk pangan. Uji ini sangat penting untuk memastikan produk makanan memenuhi standar keamanan, kualitas, serta nilai gizi yang diinginkan. Selain itu, hasil uji nutrisi juga diperlukan untuk pelabelan kandungan gizi yang akurat pada kemasan produk makanan, yang wajib menurut regulasi di banyak negara
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan Bimtek Pengujian Uji Nutrisi Pangan : Pengenalan tentang Nutrisi

		Pengenalan standar uji dan regulasi yang berlaku; Penjelasan Prosedur dan Teknik Uji Nutrisi; Praktek Sampling Pangan; Praktek Persiapan Sampel Pangan; Praktek Uji Analisis Kandungan Nutrisi; Analisis Data dan Pengolahan Hasil Uji.
	Indikator kinerja	: Terselenggaranya Bimtek Pengujian Nutrisi Pangan untuk persiapan penambahan ruang lingkup
	Batasan kegiatan	: Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi	:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada para peserta, khususnya yang terlibat dalam industri pangan, laboratorium, dan pengawasan mutu, dalam melakukan pengujian dan analisis nutrisi pada produk pangan.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Akurasi Uji Nutrisi. 2. Meningkatkan Kualitas Produk Pangan. 3. Mendukung Pengembangan Produk. 4. Pemahaman Tentang Pelabelan Gizi. 5. Mematuhi Regulasi dan Standar. <p>Sasaran : Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan.</p> <p>Strategi :</p> <p>Bimtek dilakukan di dalam Ruang Pertemuan dihadiri oleh Analis Laboratorium Pengujian, Materi Uji Nutrisi Pangan dipaparkan oleh Narasumber yang kompeten.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bimbingan Teknis Uji Nutrisi Pangan di ruang Pertemuan UPTD PSMB.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Di UPTD PSMB Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran

Biaya	:	Rp. 16.103.000 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)
--------------	---	---

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Kegiatan Bimtek Verifikasi, Validasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Pengujian
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	dalam pengujian kimia produk atau komoditi perdagangan memainkan peran penting dalam menjamin bahwa hasil analisis yang diperoleh dari laboratorium pengujian bersifat akurat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan komoditi perdagangan terhadap regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan Bimtek Bimtek Verifikasi, Validasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian : Pemahaman Dasar Validasi, Verifikasi Metode, dan Estimasi Ketidakpastian; Pemaparan Materi Validasi Metode Pengujian; Pemaparan; Materi Verifikasi Metode Pengujian; Pemaparan Materi Estimasi Ketidakpastian Pengujian.
	Indikator kinerja	:	Terselenggaranya Bimtek Validasi dan Verifikasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian untuk persiapan penambahan ruang lingkup
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi		:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi teknis para peserta dalam melakukan validasi, verifikasi metode, serta estimasi ketidakpastian pengujian kimia yang berkaitan dengan produk dan komoditi perdagangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengujian yang dilakukan sesuai dengan SNI/ISO/EURACHEM, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan..</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kompetensi Validasi dan Verifikasi Metode. 2. Meningkatkan Pemahaman tentang Estimasi Ketidakpastian Pengujian. 3. Memperkuat Jaminan Kualitas Produk. 4. Mendukung Sertifikasi dan Akreditasi Laboratorium. 5. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data Valid. <p>Sasaran : Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi dan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian.</p> <p>Strategi :</p> <p>Bimtek dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, pengetahuan teoretis, serta akses terhadap alat dan metode terkini. Pelatihan ini dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu melakukan pengujian kimia secara akurat, konsisten, dan sesuai standar, sehingga mendukung pengujian produk yang memenuhi standar mutu, serta mampu bersaing di pasar domestik dan internasional..</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian di ruang Pertemuan UPTD PSMB.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Di UPTD PSMB Palu.

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 10.703.000 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pengadaan Kelengkapan Laboratorium dan Bahan Kimia

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Pengujian
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa laboratorium pengujian memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Uji profisiensi adalah bagian dari sistem jaminan mutu di laboratorium yang dilakukan secara periodik untuk menilai kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian tertentu.

Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan Uji Profisiensi meliputi : Persiapan Laboratorium peserta Uji Profisiensi; Penerimaan dan Persiapan Bahan Uji; Pelaksanaan Pengujian di Laboratorium; Pengiriman Hasil Pengujian; Analisis Hasil Uji Profisiensi; Pelaporan dan Evaluasi Hasil.
	Indikator kinerja	:	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Uji Profisiensi
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi		:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk memastikan laboratorium yang melakukan pengujian mutu komoditi atau produk memiliki kompetensi yang memadai dalam menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Uji profisiensi merupakan alat penting dalam evaluasi kualitas laboratorium dan merupakan bagian dari sistem jaminan mutu.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Kualitas Hasil Pengujian. 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Laboratorium. 3. Mempertahankan Akreditasi. 4. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan dan Pemangku Kepentingan. 5. Mengidentifikasi dan Memperbaiki Kelemahan dalam Sistem Pengujian. 6. Memperbaiki Sistem Manajemen Mutu. <p>Sasaran : Terukurnya kinerja laboratorium melalui uji profisiensi.</p> <p>Strategi :</p> <p>pemilihan program yang tepat, persiapan yang matang, pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar, serta pemantauan dan evaluasi hasil yang komprehensif. Laboratorium perlu memastikan bahwa setiap tahap dalam uji profisiensi dilakukan dengan disiplin dan profesional, serta terus berfokus pada perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa laboratorium mampu memberikan hasil yang akurat dan andal sesuai dengan persyaratan regulasi SNI/ISO/EURACHEM.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Kegiatan Uji Profisiensi di Laboratorium Pengujian.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Di UPTD PSMB Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag., MM

Pembina (IV/a)

Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pengadaan Kelengkapan Laboratorium dan Bahan Kimia

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Pengujian
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	<p>Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia untuk pemantauan mutu produk perdagangan di pasar sangat penting guna menjaga standar kualitas produk yang beredar dan melindungi konsumen.</p> <p>Dalam konteks perdagangan, terpantaunya kualitas mutu produk bermanfaat untuk: Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Regulasi sehingga Produk yang dijual di pasar, baik pasar domestik maupun internasional, harus memenuhi standar kualitas dan keamanan; Meningkatkan Keamanan Produk Pengujian laboratorium diperlukan untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mungkin berbahaya, seperti kandungan zat kimia beracun, mikroba patogen,</p>

			<p>logam berat berlebih pada produk pangan. Dengan adanya kelengkapan laboratorium yang memadai, produk dapat diuji secara rutin untuk memastikan tidak ada risiko yang membahayakan kesehatan konsumen;</p> <p>Mengendalikan Mutu Produk Selama Distribusi, Proses distribusi dari produsen ke pasar dapat memengaruhi kualitas produk, terutama jika melibatkan penyimpanan yang tidak sesuai atau penanganan yang kurang tepat. Laboratorium pengujian memungkinkan monitoring berkelanjutan terhadap mutu produk yang sudah masuk ke pasar untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga sesuai dengan standar yang diharapkan;</p> <p>Pemantauan Produk Impor dan Ekspor, Perdagangan internasional mengharuskan adanya pengujian terhadap produk-produk yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Laboratorium yang lengkap membantu dalam pengujian berbagai aspek, termasuk kualitas fisik, kimia, mikrobiologis, serta kesesuaian dengan regulasi negara tujuan ekspor. Ini penting untuk memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan tidak tertolak di perbatasan;</p> <p>Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal, dengan adanya laboratorium pengujian yang lengkap, produk lokal dapat dipantau kualitasnya secara ketat sehingga bisa bersaing dengan produk-produk internasional baik di pasar domestik maupun global. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai ekspor produk lokal, karena memenuhi standar internasional yang diakui.</p>
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan pengadaan suku cadang laboratorium untuk memastikan kelangsungan operasional dan pemeliharaan peralatan laboratorium. Suku cadang yang diperlukan untuk peralatan laboratorium harus diadakan secara teratur, sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar yang berlaku.
	Indikator kinerja	:	Terselenggaranya Bimtek Validasi dan Verifikasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian untuk persiapan penambahan ruang lingkup
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi			<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi teknis para peserta dalam melakukan validasi, verifikasi metode, serta estimasi ketidakpastian pengujian kimia yang berkaitan dengan produk dan komoditi perdagangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengujian yang dilakukan sesuai dengan SNI/ISO/EURACHEM, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan..</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kompetensi Validasi dan Verifikasi Metode.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Pemahaman tentang Estimasi Ketidakpastian Pengujian. 3. Memperkuat Jaminan Kualitas Produk. 4. Mendukung Sertifikasi dan Akreditasi Laboratorium. 5. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data Valid. <p>Sasaran : Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi dan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian.</p> <p>Strategi :</p> <p>Bimtek dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, pengetahuan teoretis, serta akses terhadap alat dan metode terkini. Pelatihan ini dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu melakukan pengujian kimia secara akurat, konsisten, dan sesuai standar, sehingga mendukung pengujian produk yang memenuhi standar mutu, serta mampu bersaing di pasar domestik dan internasional..</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian di ruang Pertemuan UPTD PSMB.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Di UPTD PSMB Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 16.103.000 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
 Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDI, S.Ag., MM
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Kegiatan Sosialisasi layanan Pengujian mutu barang dan kalibrasi alat pelaku usaha di Kawasan Industri di Kabupaten Morowali

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Pengujian
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	Terlaksanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait layanan pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta menjelaskan peran penting laboratorium dalam memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses sertifikasi mutu dan manfaatnya bagi pelaku Industri di Kabupaten Morowali

Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan Sosialisasi Layanan Pengujian Meliputi : Pengenalan Layanan Pengujian Laboratorium; Penjelasan Alur Proses Sertifikasi Mutu Barang; Penjelasan Manfaat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; Penerapan Standar dan Regulasi.
	Indikator kinerja	:	Jumlah pelaku usaha di Kawasan Industri di Kabupaten Morowali yang mendapatkan Informasi tentang Kegiatan layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD PSMB Palu
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi		:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengujian dan sertifikasi mutu barang dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang standar mutu barang. 2. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 3. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan pasar. 4. Meningkatkan akses pasar internasional. 5. Membangun kesadaran akan pentingnya pengendalian mutu. <p>Sasaran : Tersosialisasinya layanan Pengujian mutu barang dan kalibrasi alat pelaku usaha di Kawasan Industri di Kabupaten Morowali</p> <p>Strategi :</p> <p>Sosialisasi dilakukan di dalam Ruang Pertemuan/Alua/Ball Room dihadiri oleh stakeholder Pemerintahan dan Industri serta Masyarakat di Kabupaten Morowali.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi/diseminasi laboratorium pengujian UPT PSMB di Kabupaten Morowali.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Di Kabupaten Morowali.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal		:	1 (satu) Tahun Anggaran

Biaya	:	Rp. 46.349.200 (Empat Puluh Enam Juta TigaRatus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
--------------	---	---

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDI, S.Ag., MM

Pembina (IV/a)

Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Surveillance Laboratorium Pengujian

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Pengujian
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	proses pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh badan akreditasi atau pihak berwenang untuk memastikan bahwa laboratorium yang telah terakreditasi tetap memenuhi persyaratan akreditasi dan standar mutu yang berlaku, seperti ISO/IEC 17025. Surveilans juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja laboratorium dalam menghasilkan hasil pengujian yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan

			Surveilans laboratorium adalah bagian integral dari proses akreditasi, yang dilakukan setelah laboratorium memperoleh akreditasi. Selama surveilans, tim auditor atau asesor dari badan akreditasi memeriksa apakah laboratorium telah menjaga dan meningkatkan sistem manajemen mutu dan teknisnya sesuai standar yang diakui.
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Kegiatan Surveillance meliputi : Persiapan Internal Laboratorium; Pelaksanaan Surveilans; Evaluasi Hasil Uji Profisiensi; Identifikasi Ketidaksesuaian; Rapat Penutupan dan Laporan Sementara; Penyusunan Laporan Surveilans; Pelaksanaan Tindakan Korektif; Pemantauan Tindakan Korektif; Keputusan Perpanjangan Akreditasi.
	Indikator kinerja	:	Hasil penilaian surveilen berupa sertifikat akreditasi laboratorium
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi			<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk memastikan bahwa laboratorium yang telah terakreditasi terus memenuhi standar kualitas dan kompetensi dalam pelaksanaan pengujian. Surveilans dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja laboratorium dalam berbagai aspek, baik teknis maupun manajerial, sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku, seperti ISO/IEC 17025.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Konsistensi Kinerja Laboratorium. 2. Memastikan Akurasi dan Keandalan Hasil Pengujian. 3. Menilai Kompetensi Personel Laboratorium. 4. Memastikan Ketaatan pada Regulasi dan Persyaratan Hukum. 5. Mengidentifikasi Ketidaksesuaian atau Kekurangan. 6. Memastikan Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat yang Memadai. <p>Sasaran : Terjaminnya kualitas pengujian melalui surveillance.</p> <p>Strategi :</p> <p>Laboratorium harus melaksanakan audit internal secara menyeluruh sebelum surveilans dilakukan; Laboratorium harus memastikan bahwa semua dokumen yang relevan, seperti prosedur operasional standar (SOP), catatan pengujian, catatan kalibrasi, laporan hasil uji profisiensi, dan dokumen sistem manajemen mutu lainnya, telah diperbarui dan tersedia; Laboratorium harus memastikan bahwa semua alat uji telah dikalibrasi sesuai jadwal, dan catatan kalibrasi serta pemeliharaan alat disimpan dengan baik. Peralatan yang digunakan harus dalam kondisi prima, sesuai dengan persyaratan teknis; Laboratorium harus menyiapkan semua bukti pendukung seperti rekaman pengujian, laporan hasil,</p>

		catatan audit internal, dan laporan tindakan korektif. Semua bukti ini harus tersusun rapi dan mudah diakses untuk mendukung proses surveilans.
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Assesment Surveillance dilakukan Bersama Asesor; Manajer Puncak, Manajer Mutu dan Manajer Teknis serta Analis dan Staf di Ruang Rapat, Ruang Staf dan Laboratorium.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Di UPTD PSMB Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Bimbingan Teknis Sertifikasi Kopi Bubuk

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	Bimbingan teknis sertifikasi kopi bubuk adalah proses pendampingan yang diberikan kepada produsen kopi bubuk, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memastikan produk mereka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses ini bertujuan untuk membantu produsen memahami, mempersiapkan, dan memenuhi persyaratan sertifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat SNI bagi produk kopi bubuk yang mereka hasilkan. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kopi Bubuk meliputi : Pelatihan Pemahaman Standar SNI untuk Kopi Bubuk; Bimbingan Teknis Proses Produksi Sesuai SNI; Pelatihan Sistem Manajemen Mutu; Simulasi dan Praktik Pengujian Produk; Bimbingan Pengajuan Sertifikasi SNI.
	Indikator kinerja	:	Jumlah tenaga teknis yang terbimbing
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi		:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk memberikan pendampingan, pengetahuan, dan keterampilan kepada pelaku usaha kopi bubuk, khususnya UMKM, dalam proses memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memastikan bahwa produk kopi bubuk yang dihasilkan oleh pelaku usaha memenuhi standar mutu, keamanan, dan kualitas yang ditetapkan secara nasional. Sertifikasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan internasional, tetapi juga untuk memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi..</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Standar Kualitas. 2. Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar SNI. 3. Meningkatkan Daya Saing Produk di Pasar. 4. Memberikan Jaminan Keamanan bagi Konsumen. 5. Membantu Produsen dalam Proses Sertifikasi. <p>Sasaran : Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait pemberian layanan sertifikasi kopi bubuk.</p> <p>Strategi :</p> <p>kombinasi edukasi, pelatihan teknis, pendampingan langsung, dan fasilitasi dalam pengajuan sertifikasi. Fokus utamanya adalah membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar SNI, mempersiapkan mereka untuk proses sertifikasi, serta mendukung keberlanjutan standar mutu setelah sertifikasi diperoleh sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha produsen kopi bubuk.:</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kopi Bubuk dengan Bimbingan Instruktur/Tenaga Ahli yang kompeten.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Di UPTD PSMB Palu.

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 13.862.000 (Tigabelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Sertifikasi SNI untuk produk pelaku usaha

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	untuk produk pelaku usaha merupakan proses formal untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional
Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	untuk produk pelaku usaha merupakan proses formal untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sertifikasi ini

		<p>bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.</p> <p>Sertifikasi SNI adalah proses penilaian kepatuhan produk terhadap Standar Nasional Indonesia yang berlaku. Standar ini mencakup berbagai aspek produk, seperti kualitas, spesifikasi teknis, keselamatan, dan ramah lingkungan. Produk yang berhasil mendapatkan sertifikasi SNI akan diberi tanda atau logo SNI sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang diakui secara nasional.</p> <p>Sertifikasi SNI adalah langkah penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar nasional yang diakui. Dengan mendapatkan sertifikat SNI, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk, memenuhi regulasi, meningkatkan daya saing di pasar, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Namun, pelaku usaha juga harus siap menghadapi tantangan dalam hal biaya, pemenuhan persyaratan teknis, dan proses yang panjang.</p>
	Indikator kinerja	: Persentase produk usaha yang tersertifikasi penggunaan tanda SNI
	Batasan kegiatan	: Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi	:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk mendukung pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi standar kualitas, keamanan, dan keselamatan yang telah ditetapkan. meningkatkan kualitas produk, membangun kepercayaan konsumen, hingga mendorong kepatuhan terhadap regulasi.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Standar Kualitas. 2. Memfasilitasi Akses Pasar. 3. Mendorong Praktik Usaha yang Baik. 4. Meningkatkan Keselamatan Konsumen. 5. Peningkatan Kualitas Layanan. <p>Sasaran : Persentase produk usaha yang tersertifikasi penggunaan tanda SNI.</p> <p>Strategi :</p> <p>Melakukan identifikasi produk; melakukan persiapan teknis dan dokumentasi; melakukan identifikasi awal daftar parameter uji produk dan laboratorium uji yang dapat melakukan pengujian tersebut.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat Komite Teknis Lembaga Sertifikasi; Identifikasi Produk; Sampling Produk; melakukan pengujian parameter produk di Laboratorium tersertifikasi SNI .

Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Di UPTD PSMB Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp. 13.390.000 (Tigabelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Surveilans Lembaga Sertifikasi Produk

Program		:	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran program			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Kegiatan		:	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Bab VII Standardisasi; 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya Bab VII Bagian Kedua Standardisasi Industri; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian; 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 Tahun 2015 Tentang SNI Wajib; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016 Tentang Produk Unggulan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; 10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/546/DISPERINDAG Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Laboratorium Penjaminan Mutu Produk.
	Gambaran umum	:	Surveilans Lembaga Sertifikasi Produk menunjukkan pentingnya kegiatan ini dalam menjaga kualitas dan kesesuaian produk dengan standar yang berlaku. Melalui proses surveilans yang sistematis, lembaga sertifikasi dapat memastikan bahwa produk bersertifikasi tetap memenuhi persyaratan, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada produsen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi produk di pasar.

Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Surveilans Lembaga Sertifikasi produk meliputi : Perencanaan Surveilans; Pemberitahuan kepada Produsen; Pelaksanaan Audit/Assesment; Pencatatan Temuan; Penyusunan Laporan Surveilans.
	Indikator kinerja	:	Hasil penilaian surveilen berupa Laporan Hasil assesment Lembaga Sertifikasi Produk
	Batasan kegiatan	:	Batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran 2025)
Maksud dan tujuan; Sasaran; Strategi		:	<p>Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>untuk memastikan bahwa produk yang telah mendapatkan sertifikasi tetap memenuhi persyaratan standar yang berlaku dan bahwa lembaga sertifikasi menjalankan tugasnya dengan efektif..</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: 2. Melindungi Keamanan dan Kesehatan Masyarakat: 3. Mendukung Reputasi Lembaga Sertifikasi: 4. Menjaga Integritas Proses Sertifikasi: 5. Memberikan Umpan Balik untuk Peningkatan. <p>Sasaran : Terjaminnya kualitas Layanan Lembaga Sertifikasi Produk melalui surveillance.</p> <p>Strategi :</p> <p>Melakukan persiapan internal; pengelolaan dokumentasi surveilans.</p>
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Assesment Surveillance dilakukan Bersama Assesor; dan Tim LS-Pro di ruang pertemuan/rapat PSMB Palu.
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Di UPTD PSMB Palu.
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan / UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Jadwal		:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya		:	<p>Rp. 61.698.000</p> <p>(Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)</p>

Palu, Oktober 2024
Kepala UPT PSMB

NOLVANITA LADJIDI, S.Ag., MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19730801 200701 2 029

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan		:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.
	Gambaran umum	:	Sebagai Suatu Kantor Unit Pelaksana Teknis, Keberadaan Sub Bagian Tata Usaha merupakan bagian penting dalam roda pelaksanaan kegiatan suatu Kantor. Dalam urusan Administrasi, baik administrasi umum, administrasi teknis, administrasi kepegawaian, administrasi sarana prasarana kantor, dan administrasi perkantoran lainnya menjadi tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honorer yang handal dan berkemampuan dalam pengelolaan urusan Administrasi Kantor.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Bentuk kegiatan adalah memberikan layanan dan ketersediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Jasa Tenaga Laboratorium, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Keamanan serta Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN.
	Indikator kinerja	:	Indikator Kinerja Kegiatan : 1 Dokumen
	Batasan kegiatan	:	batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan

Maksud dan tujuan, Strategi	:	Maksud dan tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbayarnya seluruh honorarium ASN dan Non ASN guna kelancaran kegiatan pada kantor UPTD PSMB 2. Tersedianya Honorarium ASN dan Non ASN guna kelancaran tugas-tugas harian kantor.
Cara pelaksanaan kegiatan	:	1. Terlaksananya pembayaran honorarium ASN dan Non ASN serta luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN di kantor UPTD PSMB melalui metode swakelola.
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp 259.830.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program			<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan.
Kegiatan		:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:	<p>Penyelenggaraan kegiatan dan anggaran Suatu Kantor, tidak terlepas dari ketersediaan segala sarana dan prasarana, baik Alat Tulis Kantor, barang cetakan sampai dengan terjaminnya fasilitas penerangan dan layanan tenaga Listrik, internet dan telepon dalam penggunaan secara umum. Selain itu untuk menunjang penyampaian informasi publik, perlu adanya informasi cetak yang disebarakan kepada masyarakat. Adanya kegiatan tersedianya belanja cetak dan penggandaan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien.</p>
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Indikator kinerja	: Indikator Kinerja Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
	Batasan kegiatan	: batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi		: Maksud dan tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Kantor UPTD PSMB 2. Menjamin ketersediaan Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional kantor juga penyampaian data dan informasi kepada masyarakat 3. Terciptanya suasana aman dan nyaman dalam lingkungan kerja Strategi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun iklim kerja yang baik dengan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan aman, kelengkapan sarana dan prasarana 2. Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi UPTD PSMB kepada masyarakat 3. Menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor guna Memperlancar pelaksanaan tugas dan Pelayanan kepada Masyarakat.
Cara pelaksanaan kegiatan		: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan penggantian komponen Instalasi listrik secara berkala/yang telah habis masa pakai 2. Selalu menyediakan ATK dan kebutuhan Administrasi Perkantoran secara rutin

		3. Penyiapan sarana penyampaian informasi melalui media cetak serta melakukan penyebaran informasi media cetak kepada masyarakat
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp 83.536.881,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan		:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang juga melakukan Pelayanan terhadap Masyarakat. Pelayanan yang diberikan berupa pemberian jasa pengujian mutu dan pengkalibrasian alat ukur. Hal ini tentunya banyak menggunakan peralatan dan mesin kantor sebagai penunjang terlaksananya kegiatan Pelayanan dan juga kegiatan kantor lainnya, maka diperlukan adanya kegiatan untuk pemeliharaan peralatan mesin seperti pemeliharaan AC, Komputer/laptop, printer, genset dan juga pemeliharaan alat pemadam kebakaran.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Generating Set, pemeliharaan alat pendingin kantor, pemeliharaan alat pemadam kebakaran(APAR) serta pemeliharaan peralatan personal computer.

	Indikator kinerja	:	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit peralatan).
	Batasan kegiatan	:	batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dilaksanakan guna sebagai sarana penunjang mendukung Kelancaran Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan. 2. Terwujudnya pelayanan Publik dengan berkualitas serta tercapainya target kinerja yang lebih baik 3. terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional pada kantor UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
Cara pelaksanaan kegiatan		:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya melalui metode penyedia 2. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan pada peralatan mesin kantor yang digunakan secara berkala untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pekerjaan kantor
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha
Jadwal		:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya		:	Rp. 49.800.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program			Tersedianya Barang Milik Daerah Yang Dipelihara
Kegiatan		:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:	Kendaraan Dinas Baik Perseorangan karena Jabatan maupun Kendaraan Dinas Operasional atau jabatan adalah sarana penunjang terlaksananya kegiatan Administrasi Kantor maupun kegiatan Teknis secara umum di UPTD PSMB. Mobilisasi yang cepat dan baik menjadi harapan untuk terlaksananya seluruh kegiatan kantor di lapangan.
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara rutin untuk menjaga kinerja kendaraan secara optimal.

		2. Melakukan pembayaran pajak perizinan penggunaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tepat waktu.
	Indikator kinerja	: Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang dipelihara : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Batasan kegiatan	: batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi	:	Maksud dan tujuan : 1. Terpeliharanya dan terjaganya kinerja Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sehingga selalu dapat digunakan secara optimal 2. Terpeliharanya Izin penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional; atau Lapangan dengan terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan Strategi : Selalu memperhatikan batas waktu pembayaran pajak perizinan
Cara pelaksanaan kegiatan	:	1. Melakukan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Melakukan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 3. Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Jabatan Dinas tepat waktu

		4. Melakukan Pembayaran Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Kota Palu
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha
Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp 52.650.000,- (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Program		:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran program			<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan		:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Latar belakang	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 34 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
	Gambaran umum	:	<p>Penyelenggaraan kegiatan dan anggaran Suatu Kantor, tidak terlepas dari ketersediaan segala sarana dan prasarana. Pengembangan kompetensi pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan, secara terencana yang bertujuan untuk mengubah sikap / perilaku, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberi kontribusi, peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi secara optimal bagi organisasi.</p> <p>Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi ,seminar, workshop, kursus dan penataran.</p>

Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Pertemuan Teknis baik secara Internal maupun secara Eksternal yang dilaksanakan baik secara Online maupun Offline (terpusat)
	Indikator kinerja	:	Indikator Kinerja Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Batasan kegiatan	:	batas waktu kegiatan dalam 1 tahun pelaksanaan
Maksud dan tujuan, Strategi		:	Maksud dan tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan tercukupinya biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. 2. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi : Peningkatan SDM Pelayanan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Umum
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Metode pelaksanaan kegiatan melalui Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Sub Bagian Tata Usaha

Jadwal	:	1 (satu) Tahun Anggaran
Biaya	:	Rp 89.367.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)